

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRES LEBONG
TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE BERDASARKAN UU
NO 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE DI TINJAU DARI
SIYASAH SYAR'IYYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1

Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun oleh:

VERA ARIYANTI

NIM: (21671049)

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Vero Ariyanti**, mahasiswi IAIN Curup yang berjudul "**Upaya Penegakan Hukum Oleh Polres Lebong Terhadap Praktik Judi Online Berdasarkan Uu No 1 Tahun 2024 Tentang ITE Di Tinjau Dari Siyasa Sar'iyah.**" Sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Deinikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Curup, 24 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA.
NIP. 19750406201101 1 002

Pembimbing II



Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19880412202012 1 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vera Ariyanti
Nim : 21671049
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : **upaya penegakan hukum oleh polres lebong terhadap praktik judi online berdasarkan uu no 1 tahun 2024 tentang ite di tinjau dari siyasah syar'iyah**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Juli 2025

Penulis


VERA ARIYANTI
NIM. 21671049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 522 /In.34/FS/PP.00.9/ /2025

Nama : Vera Ariyanti
NIM : 21671049
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Upaya Penegakan Hukum Oleh Polres Lebong Terhadap
Praktik Judi Online Berdasarkan Uu No.1 Tahun 2024
Tentang ITE Di Tinjau Dari Siyasah Syar'iyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang II Gedung Hukum Tata Negara


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Dr. Maburr Syah, S.Pd.I,S.IPI,M.H.I
NIP. 198008182002121003


Dr. Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,M.A
NIP. 197703072023212013

Penguji I


Penguji II


Habiburrahman, S.H.I,M.H
NIP. 198503292019031005


Anwar Hakim, M.H.I
NIP. 199210172020121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Oleh Polres Lebong Terhadap Praktik Judi Online Berdasarkan UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah." yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabiyullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahilia dan kebodohan kealam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqomah di jalan-Nya, semoga kita masuk dalam Shafaat-Nya kelak di Yaumul Akhir, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari banyak pihak yang selalu memotivasi mengingat dan membantu dengan do'anya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. H. Ngadri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran setiap kali

bimbingan serta memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.

5. Bapak Dr. Busman Edyar S.Ag., MA Selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sidiq Aulia, S.H.I.,M.H.I Selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup terkhusus dosen ruang lingkup Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi strata satu (S.I).
8. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapakan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Penulis

**VERA ARIYANTI
NIM. 21671049**

MOTTO

“ MENGHARGAI DIRI SENDIRI ITU SANGAT PENTING, KARENA DENGAN BISA MENGHARGAI DIRI SENDIRI, KITA JUGA AKAN BISA MENGHARGAI ORANG LAIN DENGAN BAIK. DAN KETIKA KITA BISA MEMPERLAKUKAN DIRI SENDIRI DENGAN BAIK AKAN TERCERMIN KE HUBUNGAN KITA KEPADA ORANG LAIN. “

“ SEMUA KEMUNGKINAN BISA TERJADI DALAM HIDUP, OLEH KARENA ITU JANGAN MENYERAH TERLEBIH DAHULU DENGAN HAL DAN KEYAKINAN KITA. KARENA TIDAK SEMUA PIKIRAN BURUK AKAN TERJADI, JADI TETAP SEMANGAT “

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga skenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini kunanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat beriring salam senantiasa tercurah kepada engkau wahai Rasulullah Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dalam keluarga kecil orang tua ku, ayahanda (Indra Sahir)
Terima kasih ku ucapkan sebanyak-banyaknya kepada ayah yang selalu berjuang dalam keadaan apapun demi anak yang engkau berikan pendidikannya sehingga bisa dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir, engkau ayah yang hebat dalam hidupku, meskipun dalam diri sendiri tidak sempat merasakannya pendidikan sampai bangku kuliah. Namun beliau mampu memberikan yang terbaik untuk penulis ini , mampu memberikan motivasi serta dengan dukungan yang tiada habisnya terucap hingga penulis ini mampu menyelesaikan perkuliahan sampai akhir.
2. Duniaku, surgaku, ibunda (Elda Wati) terima kasih ku ucapkan untuk ibu
Beliau yang sangat perhatian yang tiap kesempatan akan memberikan perhatian taupun kasih sayang kepada penulis dengan penuh cinta, terimakasih sudah memberikan dukungan dan Do'a yang berjalan tiap waktu untuk anakmu ini sehat selalu ibuku.
3. Adekku,(Meykel Aditiya), terima kasih juga kuucapkan atas supportnya semasa aku menjalankan kuliah terima kasih atas tawa dan canda selama ini serta perkelahian yang tiada hari, mesikupun ada tangisnya percayalah aku beruntung mempunyai kalian semua.
4. Untuk keluarga besar (Nenek Bi, Nenek Bong, Dan Makwo Putri Bakwo Mirul Serta Abang Ilham-Abang Dwi) terima kasih juga atas support yang ada di belakang punggung kokoh ku ini, kalian keluarga terbaikku terima kasih atas doa dan motivasinya.
5. Untuk sahabatku dari awal perkuliahan dimulai “Bidadari Surga” (Dea Jepita P,S, Andien Piodika, Septania Eka Putri, Gebi Julita, Melya

Aryanti), terimakasih sahabat yang senantiasa berjuang bersama dan saling mengsupport sesame, kalian luar biasa dengan semangat 45 kita dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir aku beruntung mengenal kalian.

6. Teruntuk diri aku sendiri, terima kasih untuk semangat dan kasabaran yang tiada habisnya dalam mengerjakan skripsi ini dan terima kasih sudah berjuang hingga sampai di titik ini, sehat selalu jiwa diriku (Vera Ariyanti).

ABSTRAK

Oleh Vera Ariyanti
(21671049)

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESORT LEBONG TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE DI TINJAU DARI SIYASAH SYAR'IYYAH

Upaya Polres Lebong untuk mengatasi masalah tentang praktik judi online berupa tindakan preventif dan represif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lebong dalam menangani kasus judi online tersebut berdasarkan Uu No.1 Tahun 2024 tentang ITE. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan sifat penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang di tangani, pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, pendekatan Fiqh (*Fiqh approach*) pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum *syari'at* (*Alquran dan hadist*) secara terperinci. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dengan wawancara, serta data sekunder dipeloreh dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, Polres Lebong melakukan upaya penegakan hukum melalui tindakan preventif dan represif untuk mengatasi judi online tentang bahayanya serta dampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Kemudian, Polres Lebong memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara-cara menghindari judi online dan melapor jika menemukan situs judi online. Yang kedua, *Siyasah syar'iyah* menekankan pentingnya menghindari praktik judi online karena praktik judi online di anggap sebagai kegiatan yang haram dan tidak diperbolehkan karna beberapa alasan yaitu terdapat dalam Al-quran surah *Al-baqarah* 219.

Kata kunci: upaya, judi online, siyasah syar'iyah

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| MOTO HIDUP | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Tinjauan Kajian Terdahulu | 9 |
| G. Penjelasan Judul | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 20 |
| A. Pengertian Judi Online | 20 |
| B. Sejarah Judi Online | 22 |
| C. Regulasi Terkait Judi Online..... | 26 |
| D. Pengertian Dan Pembagian Fiqih Siyasah | 29 |
| E. Judi Online Dalam Islam..... | 29 |
| BAB III GAMBARAN UMUM..... | 32 |
| A. Sejarah Polres Kabupaten Lebong | 32 |
| B. Visi Misi Kapolres Lebong | 35 |
| C. Nama-nama Pejabat Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Kepolisian Di Wilayah Kabupaten Lebong..... | 36 |
| D. Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lebong | 36 |

| | |
|---|-----------|
| E. Topografi Desa Kelurahan Di Kecamatan Lebong Atas..... | 36 |
| F. Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Lebong | 37 |
| BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Paparan Hasil Penelitian | 41 |
| 1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Praktik Judi Online Oleh Kepolisian Resort Lebong Berdasarkan UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE.... | 41 |
| 2. Bagaimana Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Upaya Kepolisian Dengan Penegakan Hukum Praktik Judi Online | 65 |
| BAB V PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di wilayah Kabupaten Lebong, tingkat pemahaman masyarakat mengenai masalah dampak praktik judi online maupun perjudian masih sangat minim, dan masih banyak terjadi pelanggaran hukum tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya permainan tersebut yang tidak di inginkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, mengalami stress, bahkan tingkat kemarahan yang drastis. Semua ini disebabkan karena kelalaian, kecerobohan, serta ketidakpedulian dan ketidakpatuhan pada peraturan hukum yang ada, yang pada akhirnya dapat merugikan pada keluarga maupun diri sendiri.

Hukum pada umumnya diartikan sebagai kumpulan aturan atau norma yang mengatur kehidupan bersama: semua pedoman perilaku yang diterapkan dalam interaksi sosial yang dapat ditegakkan pelaksanaannya melalui sanksi, dari pemahaman ini, hukum dianggap sebagai alat untuk mengatur masyarakat yang mencerminkan dan menargetkan hal-hal yang ingin dicapai. Hal ini memberikan panduan mengenai tujuan hukum.¹

Beberapa pandangan pakar mengenai tujuan hukum, termasuk yang saat ini sangat terkenal dan diterima oleh banyak kalangan ahli hukum, menyatakan bahwa tujuan hukum menurut *Gustav Radbruch* adalah:

1. Menjamin kepastian.
2. Mewujudkan keadilan.
3. Menciptakan manfaat.²

Ketiga tujuan hukum tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, masing-masing merupakan bagian dari satu kesatuan yang saling terkait dan berkolaborasi satu sama lain serta berkembang dengan cara yang harmonis dan seimbang. Hukum pidana sering kali diterapkan untuk mengatasi isu-

¹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Semarang, 2005, h.23-25.

² Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis mengenai upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening yang diajukan oleh jaksa (Analisa terhadap putusan MA RI No.55 PK/Pid/1996, putusan MA RI No,109 PK/Pid/2007 dan putusan MpA RI No.07 PK/Pidus/2009)*, 2010, h.1

isu sosial yang bermasalah, terutama dalam pengadilan tindak pidana kejahatan. Terutama, masalah taruhan yang merupakan salah satu jenis penyakit masyarakat, sebuah bentuk patologi sosial.³ penegakan hukum pidana terkait kejahatan untuk mengatasi perjudian sebagai tindakan yang tidak sesuai norma harus terus diupayakan. Ini sangat dibenarkan karena perjudian adalah ancaman yang jelas terhadap nilai-nilai sosial yang bisa menyebabkan ketegangan pada individu dan juga ketegangan dalam masyarakat. Perjudian adalah hambatan nyata dan juga kemungkinan bagi keberlangsungan tatanan sosial.⁴

Saat ini, kita menghadapi realita pola hidup yang semakin konsumtif. Ditambah lagi, lonjakan harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari akibat inflasi ekonomi yang begitu cepat, membuat banyak orang cenderung mencari cara yang praktis dan instan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, termasuk melalui perjudian. Sangat disayangkan, praktik perjudian ini sering dilakukan di tempat-tempat umum seperti pasar, warung, atau dengan membentuk kelompok di lokasi tertentu. Tindakan ini sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan, karena dapat berdampak negatif pada orang-orang di sekitarnya.⁵

Dapat kita ketahui bahwa perjudian merupakan masalah yang sangat sulit diberantas di Indonesia, judi masih sangat marak terjadi disekitar kita bahkan judi berkembang pesat di masyarakat dengan berbagai jenis. Walaupun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak hal baik, namun dunia maya malah menjadi sarang berkembangnya praktik judi online karena berkembangnya internet dan zaman. Di masyarakat sering kali terjadi penangkapan bagi pelaku dan bandar perjudian untuk disanksi seberat beratnya, namun belum bisa menyadarkan masyarakat sepenuhnya untuk tidak berjudi. Maka dari itu sangat lah penti

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 12

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998, h. 25

⁵ Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, Sulistiyani Febrianti, *Jurnal Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa*, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

ng bagi pemerintah ataupun penegakan hukum untuk mengupayakan pemb
erantasan judi online di masyarakat.⁶

Judi masih menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan. Judi dapat dikatakan sebagai suatu penyakit dari masyarakat yang terus berkembang tak terkecuali di Wilayah Kabupaten Lebong Perjudian mengandung unsur taruhan yang bersifat untung-untungan. Judi online dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat merusak moral. Oleh karena itu, berbagai upaya penegakan hukum dilakukan guna menekan angka tindak kejahatan judi online.⁷

Perjudian ini merupakan fenomena kegiatan yang terlarang, bahkan fenomena judi ini bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat malahan sudah tersebar dari dulu, praktik judi ini termasuk dalam perilaku menyimpang yang terdapat di tengah masyarakat dan kebanyakan yang memainkannya bukan dari kalangan para remaja tetapi orang dewasa sampai yang tua hal ini bukan hal yang tabu lagi. Dan dengan Seiring nya perkembangan zaman dan teknologi, di era modern beralih ketempat yang sedikit lebih elit, masyarakat terutama anak pelajar banyak sekali menggunakan permainan tersebut apalagi dengan adanya Kemajuan teknologi mengubah cara bermain judi. Sekarang, berjudi tidak harus bersembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan computer maupun handphone yang terhubung dengan jaringan internet, kita bisa melakukan permainan haram tersebut.⁸

Tindak pidana perjudian online merupakan suatu kejahatan yang termasuk illegal di Indonesia Undang-Undang yang melarang judi telah berisi sanksi tegas, mulai dari hukuman pidana dan denda dalam nominal besar, dan dengan keluarnya UU ITE tetapi dengan demikian judi online tidak pernah kehabisan pemain dan terus terjadi.

⁶ Rila kusumaningsih,Suhardi suhardi adma,*Jurnal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat* 4(1), 2023.

⁷ Indah Purwatiningsih, *implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online (studi kasus pada tingkat penyidikan di polres demak)*Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

⁸ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto,*dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja(studi di campusnet data media cabang sadewa kota semarang)*,JESS(Journal of educational social studies) 5(2),2016,156-162.

Uu No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengaturan perjudian dalam ruang cyber diatur.”UU ITE Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. UU ITE telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Perluasan alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yang berbunyi :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁹

Penanggulangan perjudian yang dilakukan di internet, telah dikeluarkan Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informai dan Transaksi Elektronik (ITE), peraturan mengenai perjudian dalam lingkup cyber diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

⁹ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini, “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/PnTb)”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 1.1 (2015).

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁰ UU ITE telah memperluas makna tentang alat bukti dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana¹¹.

Dalam alquran juga terdapat ayat yang menjelaskan dan penegasan tentang perjudian yang merupakan suatu keharaman yang harus di jauhi oleh setiap manusia baik untuk kaum adam dan kaum hawa,serta anak-anak.dibawah ini merupakan salah satu ayat mengenai perjudian terdapat pada QS.Al-Maidah:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”* (QS. Al Maidah: 90).¹²

Penjelasan kandungan surat al-maidah :90 bahwasanya Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta’ala menggandengkan judi atau qimar dengan khamr, al anshab dan al azlam. Ini adalah perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Oleh karena itu ini menjadi dalil haramnya judi.¹³

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (2)

¹¹ Renata crhistha auli, s.h. tentang bunyi pasal 27 ayat (2) uu ite 2024 tentang judi online,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-judi-online-ite6afa86471ccc/>. 23-januari 2024 di akses pada hari selasa 13:46.

¹² Al-quran surat.al-maidah ayat 90, *syaamil quran Bukhara al-quran tajwid dan terjemah*.jakarta;2007.

¹³ Yulian Purnama,S.Kom,*Inilah 10 dalil haramnya judi,muslim.or.id*,<https://muslim.or.id/author/yulian-purnama-s-kom> 13 maret 2023

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُفْعَلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasul ullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'La ilaha illa Allah'. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!' (HR. Al- Bukhari no. 4860, Muslim no. 1647).*¹⁴

Di Indonesia praktik peraturan hukum yang dimana dilakukan penyelesaiannya secara aturan yang telah ada ditetapkan. Praktik-praktik perjudian yang ada tetap mempunyai peraturan yang telah diakui oleh banyak Negara yang mana dalam pelaksanaan pengimplementasinya menggunakan aturan, dan pola atau cara. Berikut adalah beberapa kasus praktik perjudian yang menyebabkan terpidananya di Kabupaten Lebong:

Adapun contoh kasus yang perama terdapat di Kabupaten Lebong yaitu, Pada tahun 2024 Warga Lebong diamankan polisi Akibat membuka praktik judi jenis togel, membuat seorang pria, warga Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, diamankan petugas Unit Pidum Satreskrim Polres Lebong Polda Bengkulu, pada Kamis (29/8/2024).¹⁵

Kasus kedua pada tanggal 1 Maret 2024, Petugas Unit Pidum Satreskrim Polres Lebong Polda Bengkulu, mengungkap kasus perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHPidana, pada Jumat (1/3/2034) siang. Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan 7 orang pria dan beberapa barang bukti perjudian.¹⁶

Kasus ketiga terjadi judi online pada tanggal 9 maret 2023, Seorang Ibu muda yang tinggal di Kelurahan Taba Anyar dan terlibat dalam kasus judi online, ibu muda ini diperkirakan akan berlebaran Hari

¹⁴ HR. Riwayat Bukhari no. 4860, Muslim no. 1647

¹⁵ Bengkulu today.com, *BUKA PRAKTIK JUDI TOGEL, WARGA LEBONG DI AMANKAN POLISI.*

¹⁶ Davidwahyudi, *Ungkapperjudian, 7priadiamankanpolreslebong,* [https://tribranews.bengkulu.polri.go.id/ungkap-perjudian-7-pria-diamankan-polres-lebong/04-03-2024.](https://tribranews.bengkulu.polri.go.id/ungkap-perjudian-7-pria-diamankan-polres-lebong/04-03-2024)

Raya Idul Fitri 144 H di penjara selama proses persidangan Saat melakukan press release di Kantor Kapolres Lebong, AKBP.¹⁷

Berdasarkan kasus diatas, penulis tertarik mengetahui lebih dalam mengenai apakah undang-undang yang diberlakukan untuk masyarakat saat ini memberikan nilai yang cukup di masyarakat, dikarenakan hal tersebut menyangkut tanggung jawab karena pada saat memainkan permainan judi tersebut dapat mengakibatkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Dari faktor kelalaian itu sendiri, ada faktor lain berperan, yaitu faktor kesengajaan. Tindak pidana judi online terjadi di kalangan masyarakat dimana perkembangan elektronik digital sangat berkembang dengan cepat, dan banyaknya aplikasi yang berkembang baik dari bidang bisnis maupun bidang pekerjaan, orang yang melakukan perjudian online salah satunya yaitu ingin menjadi seorang yang sukses tanpa harus bekerja keras dan menunggu waktu yang lama, artinya ingin menjadi kaya dalam waktu yang singkat .

Dalam hal ini, masyarakat yang memahami tentang elektronik digital segingga melakukan berbagai cara untuk dilakukan perjudian dengan tujuan untuk mencapai kemenangan dan mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, termasuk dengan melakukan judi online ini. Perjudian online di kabupaten lebong ini seperti meningkatnya kriminalitas yang di akibatkan dari kegiatan perjudian ini, seperti adanya contoh dari beberapa kasus di kabupaten lebong, penjudi melakukan kriminal berupa mencuri uang untuk memaikan judi tersebut.

Di Indonesia memang banyak peraturan yang mengatur tentang kasus judi online yang banyak terjadi di dalam masyarakat termasuk pada masyarakat Wilayah Lebong dalam hal ini banyak sekali masyarakat yang melaporkan tentang kasus tersebut hal ini juga tentunya menunjukkan tentang kinerja aparaturnya kepolisian untuk menetapkan peraturan tersebut untuk menekankan terjadinya persoalan tentang praktik judi online di dalam masyarakat.

¹⁷Adrian Roseple dan Reni Apriani, *ibu muda yang tersandung kasus judi online terancam 5 tahun penjara*. <https://radarlebong.disway.id/read/655398/ibu-muda-yang-tersandung-kasus-judi-online-terancam-5-tahun-penjara> Jum'at 17-03-2023, 15.16 WIB.

Dari berbagai macam permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas untuk di teliti sebagai skripsi Upaya Penegakan Hukum Oleh Polres Lebong Terhadap Praktik Judi Online Berdasarkan UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE Di Tinjau Dari Siyasah Syar'iyah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang ada di penelitian ini yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) bahwa uu ini disahkan untuk mengatasi berbagai masalah multitafsir dan kontroversi yang timbul dalam pelaksanaannya, serta untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Kesadaran hukum masyarakat, khususnya dewasa hingga anak-anak pelajar, terhadap konsekuensi hukum judi online.
3. Bagaimana interpretasi dan penerapan Uu No.1 Tahun 2024 tentang ITE dalam menangani kasus judi online.
4. Apa tinjauan dari prespektif siyasah syar'iyah terhadap upaya penegakan hukum pada praktik judi online.

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui hukum praktik judi online pada tahun 2023-2024-2025 oleh Kepolisian Resort Lebong berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pandangan Siyasah Syar'iyah.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan mengenai permasalahan yang sudah dijabarkan di latar belakang, saya merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum praktik judi online oleh Kepolisian Resort Lebong berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2024 tentang ITE?
2. Bagaimana perspektif siyasah syar'iyah terhadap upaya Kepolisian Polres Lebong dalam penegakan hukum ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lebong dalam menangani kasus judi online tersebut berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.
2. Untuk Meninjau upaya penegakan hukum tersebut dari perspektif siyasah syar'iyah, yaitu bagaimana Islam memandang dan memberikan solusi terhadap masalah judi online.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang alasan dilarangnya judi online baik dalam hukum positif maupun dalam hukum islamnya.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperkaya keimuan terkait dinamika sosial terkait adanya peraturan dari kapolres Lebong yang telah memberikan upaya penegakan hukum dalam mengatasi praktik judi online dan mengidentifikasi yang mempengaruhi terjadinya praktik judi online.

I. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Pada tahap penelitian ini merujuk kepada beberapa skripsi serta jurnal yang dalamnya mencakup materi sesuai tema judul yang kemudian dijadikan sebagai bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan penelitian tentang “Upaya Penegakan Hukum Oleh Polres Lebong Terhadap Praktik Judi Online Berdasarkan Uu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Dan Di Tinjau Dari Siyasah Syar'iyah.” Adapun beberapa rujukan skripsi dan jurnal yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Litigasi Amsir, Rahmat,M., Natsir, M., Darwis, M. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Togel Online.” Fakultas

Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada (2023),16-23.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi upaya penanggulangan tindak pidana perjudian togel online di area hukum Polres sidrap serta untuk memahami bagaimana proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana tersebut di wilayah yang sama. Selain itu, proses penegakan hukum terhadap pelaku judi togel online di Polres Sidrap, seperti terdakwa, telah terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian atau seseorang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 yang merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Penelitian oleh Hodni Faujiah “Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.¹⁹ tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dalam pencegahan judi online di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023 Penelitian ini dilatar belakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai perjudian online dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 27 ayat (2). Pasal ini menjelaskan tentang larangan melakukan tindakan/mendistribusikan yang bermuatan perjudian. Tindakan perjudian online tersebut menimbulkan keresahan dan hilangnya rasa toleransi sesama masyarakat khususnya di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.

Lokasi Penelitian ini yang menjadi objek peneliti yaitu Kantor Kepolisian Subsektor Pargarutan, tempat mendistribusikan judi online. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dimana subjek

¹⁸Rahmat, M., Natsir, M., & Darwis, M. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Togel Online.” Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. Jurnal Litigasi Amsir, (2023) 16-23.

¹⁹ Skripsi Hodni Faujiah “*Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Pencegahan Judi Online Di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur*” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

penelitian ini adalah petugas Kepolisian Subsektor, Agen (mendistribusikan) judi online dan pemain judi online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode kualitatif deskriptif yang merupakan gambaran yang ada dilapangan secara nyata. Kemudian sumber data yang diperoleh peneliti itu bersumber dari data primer dan skunder yang dalam pengumpulan data tersebut melakukan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa penerapan undang-undang nomor 19 tahun 2016 di desa Pargarutan Julu tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penelitian oleh Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, Sri Hidayani, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.²⁰ ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 4 (1), 28-44, 2022. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terlaksananya hukum di masyarakat selain tergantung dari kesadaran hukum masyarakat juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di Kepolisian. Meningkatnya modus tindak pidana perjudian daring tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personel Polri. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian daring. Kurangnya identitas pelaku dan kurangnya saksi. Kurangnya alat bukti dalam proses pemberkasan. Kurangnya kerjasama antara Kepolisian dengan penyedia dan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait tindak

²⁰ Jurnal Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, Sri Hidayani, “*Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*”. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 4 (1), 28-44, 2022.

pidana perjudian daring. Kurangnya kerjasama antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian daring.

4. Penelitian oleh Syahrul A'dam "tinjauan hukum promosi situs judi online oleh streamer game online mobile legend". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena promosi situs judi online oleh streamer gaming dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri game online, praktik donasi oleh situs judi online kepada streamer semakin marak terjadi. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampak negatif yang.

Dalam aktivitas perjudian yang dilarang oleh hukum di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research dengan pengkajian peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap doktrin-doktrin yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia, promosi situs judi online melalui platform streaming melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan lainnya yang terkait dengan perjudian. Sementara itu, hukum Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk promosi judi, termasuk yang dilakukan secara tidak langsung melalui donasi kepada streamer. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam melarang praktik promosi situs judi online yang dilakukan oleh streamer. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi fenomena ini.

5. Penelitian oleh Atlas Lintas Kalalang "Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Natar

²¹ Skripsi Syahrul A'dam "Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Streamer Game Online Mobile Legend". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.²² UIN Raden Intan Lampung, 2024. Kepala desa berkomitmen untuk menanggulangi perjudian online di Desa Natar Kecamatan Natar, tetapi perlu adanya pengawasan lebih lanjut. Meskipun demikian, masih terdapat kendala karena masyarakat kurang jujur atau terbuka, sehingga praktik judi online masih berlanjut. Para pemain judi online cenderung menyendiri, kurang bersosialisasi, dan minim interaksi dengan sesama warga. Perilaku ini seringkali dipicu oleh pengaruh negatif dari teman yang masih aktif dalam kegiatan perjudian online.

Masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah menjadi kelompok yang rentan terhadap perjudian online, dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kepala Desa berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif perjudian online sehingga praktik perjudian online bisa ditekan dan dapat mengalami penurunan signifikan. Kedua, Kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menanggulangi perjudian online sudah sesuai dengan perspektif fiqh siyasah dalam hal ini siyasah tanfidziyah, yakni menekankan tanggung jawab pemimpin untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam fiqh siyasah. Penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam fiqh siyasah dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Desa, Fiqh Siyasah.

J. PENJELASAN JUDUL

1. Upaya, Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. upaya juga berarti usaha akal, iktiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan

²² skripsi Atlas Lintas Kalalang “*Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif Qiqh Siyasah (studi di desa natar kecamatan natar kabupaten lampung selatan)*” UIN Raden Intan Lampung, 2024.

keluar. menurut Poerwadarminta (1991:574) upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud akal dan iktisar.²³

2. Penegakan Hukum, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan. Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.
3. Praktik, Menurut KBBI, kata yang tidak baku adalah praktek, adapun kata baku dari praktek adalah praktik. Kata praktik memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menetapkan teori pelaksanaan. Pengertian praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antaranya adalah fasilitas²⁴
4. Judi Online, Secara bahasa judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun secara daring. Tak jarang banyak sekali orang yang tergulir dengan uang ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis itu. Biasanya iklan judi online ini muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas, bahkan berbagai platform judi online ini sampai mengakses data-data pengunjung website yang menawarkan permainan merk melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga

²³ Poerwadarminta "Pengertian Upaya" hal.574, 1991

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI) *Tentang pengertian praktik*

memiliki peraturan seperti jumlah pemain,serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan.²⁵

5. Kepolisian,Polisi adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia polisi merupakan lembaga keamanan dan kepolisian Negara RI yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatur lalu lintas,polisi didirikan pada tanggal 11 september 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan belanda sebelum merdeka kepolisian Indonesia dikelola oleh kepolisian belanda yang dikenal dengan nama koninklijk nederlands indische politie(KNIP).²⁶
6. Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang ITE,Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 02 januari 2024 .uu ini mengubah uu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
7. Siyasah Syar'iyah,adalah penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat islam. Siyasah syar'iyah juga dapat diartikan sebagai politik islam atau hukum politik islam yang disebut juga fiqh siyasah.

K. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji kesesuaian antara teori hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat penelitian ini juga di sebut sebagai penelitian lapangan (field research).²⁷ Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang objeknya mengenai gejala-gejala peristiwa masyarakat yang melakukan judi online dan fenomena yang terjadi di masyarakat lembaga dan bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat dalam msasyarakat. Penelitian yuridis ini akan berfokus pada tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut.

²⁵ Farah Nabila, *Apa Itu Judi Online Dan Alasan Kominfo Masih Meloloskannya Daftar PSE* <https://www.suara.com/news/2022/08/02/151653/apa-itu-judi-online-dan-alasan-kominfo-masih-meloloskannya-daftar-pse> Suara.com, 2 Agustus 2022, 15.16 WIB.

²⁶Fandy,*SejarahPolriPengertianFungsiDanTugasnya*,Gramedia.com,<https://www.gramedia.com>

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,2008), h.124.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (maturat setting).²⁸

3. Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali di perhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut meliputi dari Kepolisian Resor Lebong yang akan dijadikan bahan penelitian untuk di cari pemecahannya.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan(Statue Approach)

Statue spproach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang di tangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁹

b. Pendekatan Kasus(Case Approach)

Pendekatan ini adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi,kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht.

c. Pendekatan Fiqh(Fiqh Approach)

²⁸ Fahriana Nurrisa,-Dina Hermina,-Norlaila, *Pendekatan Kualitatif Dan Penelitian Strategis Tahapan Dan Analisis Data*, Jurnal: Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran Jtpp,3 No.02 (2025) Hal.2

²⁹ Achmad yulianto dan fajar mukti, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,"* Yogyakarta, 2022), 157.

Adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji, dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syari'at dalam bidang amaliyah yang di hasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil-dalil (Alquran dan Hadis) secara terperinci.³⁰

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan secara langsung dari responden.³¹ Merujuk Kepada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari kepolisan yang di teliti menjadi satu dari penelitian hasil wawancara, survey, dan observasi langsung.

b. Data Skunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berdasar dari bahan hukum yang terdiri dari buku text yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasuskasus, dan hasil hasil symposium mutakhir yang berka itan dengan topik penelitian ini.³²Data ini merujuk pada hasil penelitian yang diambil dari berbagai sumber, yaitu basis data, dokumen, buku maupun sumber informasi online.

6. Teknik Analisis Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah suatu penelitian pengumpulan data yang biasa di gunakan dalam penelitian sosial hukum dan sebagainya ketika subjek kajian (informasi) berada langsung bertatapan muka antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan menggali secara

³⁰ Auda Jasser, “ *Jasssr Auda, Maqasid Syari’ah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*”, (London-Washington: The International Institute Of Islamic Tought, 2020), 23.

³¹Radiko Arvyanda,-Enrico Fernandito,-Prabu Landung, “*Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa*”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Jurnal Harmoni Nusa Bangsa- Vol.1 No. 1 (2023).

³²Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya:Bayumedia, 2008), Hal.295.

lebih mendalam mengenai pendapat, perasaan, pengalaman, dan motivasi responden terkait suatu fenomena.³³

b. Dokumentasi

Adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.³⁴ Serta suatu cara digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan tulisan angka yang berupa laporan keterangan yang dapat mendukung penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan data deskriptif, baik melalui tulisan maupun dari ucapan yang telah diamati. Setelah data yang dibutuhkan dikumpulkan, peneliti bisa melakukan analisis dengan mengacu pada teori-teori yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Melalui langkah ini, diharapkan hasil yang diperoleh bisa akurat. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga teknik dalam analisis data kualitatif, yaitu pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan.³⁵

a. Reduksi Data

Merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Proses ini melibatkan penyempurnaan, pengelompokan, arahan, serta penghilangan informasi yang tidak berkaitan, sehingga data dapat diatur dengan lebih baik dan kesimpulan akhir dapat diambil. Penting untuk dicatat bahwa reduksi tidak selalu berarti pengurangan jumlah data. Pengurangan data dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, seperti menghilangkan informasi yang tidak penting atau tidak diperlukan dalam analisis, serta pengelompokan data yang serupa ke dalam satu kategori. Oleh karena itu, manfaat dari pengurangan data ini dapat

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 231.

³⁴ Ibid hlm. 240.

³⁵ Rony Zulfirman, "Penelitian, Pendidikan, Dan Pengajaran", *Jurnal Homepage*, Vol.3, No.2 (2022) : 149-150.

membantu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk analisis, serta meningkatkan kualitas analisis secara keseluruhan. Dengan demikian, pengurangan data menjadi langkah yang krusial dalam analisis data yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pemahaman terhadap data.³⁶

b. Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan cara yang menggunakan elemen visual untuk membantu memahami dan menganalisis data. Metode ini dapat mencakup grafik, diagram, table, atau bentuk visual lainnya yang mendukung pemahaman informasi yang diberikan. Penyajian yang memiliki visual menarik dapat membuat pemahaman terhadap informasi lebih mudah dan jelas, serta meningkatkan komunikasi dengan menyampaikan informasi secara lebih tepat. Selain itu, hal ini juga membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Dengan demikian, penyajian data secara visual adalah cara yang memanfaatkan visualisasi untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Metode ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman, efektivitas komunikasi, serta mendukung pengambilan keputusan.³⁷

c. Concluci (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah istilah yang berasal dari bahasa latin “conclusio”, yang berarti penarikan kesimpulan atau penutupan dari sebuah presentasi atau argument. Secara umum, kesimpulan merujuk pada hasil akhir dari suatu proses berpikir atau penelitian. Hasil dari proses ini adalah analisis yang dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dengan demikian, kesimpulan menjadi bagian akhir dari sebuah penelitian atau analisis yang merangkum hasil atau temuan yang diperoleh, serta berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid.

atau hipotesis yang diajukan. Kesimpulan yang baik harus berupa pernyataan yang jelas, singkat, dan didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat diandalkan.³⁸

³⁸ Ibid.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Judi Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Dalam KBBI, pengertian judi adalah permainan dengan memakai mata uang atau barang sebagai taruhan (seperti main dadu atau kartu). Jadi, judi online adalah kegiatan judi yang dilakukan secara daring yang bisa diakses melalui website atau aplikasi yang menyediakan fasilitas perjudian.⁴⁰

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.” Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

³⁹ Asriadi, “*Analisis Kecanduan Judi Online*” (studi kasus pada siswa smk nas mandai maros kabupaten maros) jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan, fakultas ilmu pendidikan universitas negeri Makassar.

⁴⁰ Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 september 2017.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.⁴¹

Menurut para ahli mengenai judi online:⁴²

Yang pertama menurut Adli, judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.

Yang kedua dikemukakan oleh Isjoni, perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khusus siswa judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat pada kehidupan pelajar sangat mudah ditemukan bahkan sebagai pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan.

Yang ketiga menurut Wahib dan Labib, perjudian online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.

⁴¹Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Judi Online (Perspektif hukum Positif Dan Hukum Islam)." Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'ulum Jombang Vol. 13 No. 2 September 2024.

⁴²Lidia Meriaty Pasaribu, Rencan C Marbun, "Analisis Dampak Kasus Hati-hati Judi Online Terhadap Remaja". Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Institute Agama Kristen Negeri Tarutung Vol.3, No.4 Oktober 2024.

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena didalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online.

B. Sejarah Judi Online

1. sejarah dunia judi online.

Sejarah perjudian online dari dimulai pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2001 sejarah singkatnya.

Pada tahun 1994 microgaming (salah satu pengembang perangkat lunak dan pemasok perangkat lunak perjudian terbesar dunia)didirikan pada tahun 1995 perusahaan yang dirancang untuk mengembangkan paket perangkat lunak yang bisa memproses transaksi dengan aman ,didirikan pada tahun 1996 AB memulai pengembangan system operasi kasino online microgaming mulai berkonsentrasi pada pengembangan teknologi casino online .intercasino mulai beroperasi dan mengklam sebagai kasino internet pertama yang yang menerima uang sungguhan untuk bertaruh.pada tahun 1997 perkembangan bosscasino yang dipindahkan ke boss media AB terletak di Antigua belanda ,Antigua belanda adalah satu dari sedikit Negara yang memberlakukan judi online pada tahun 1998 microgaming meluncurkan slot jackpot progresif online pertama yang diberikan nama cash splash undang undang larangan perjudian internet diperkenalkan amerika serikat RUU tersebut gagal untuk lulus.

industri game menghasilkan pendapatan U\$\$.834,5 juta. Pada tahun 2000 pemerintah federal Australia menyampaikan undang undang moratorium perjudian interaktif ini menjadikan illegal untuk kasino online manapun,tidak berlisensi dan beroperasi sebelum mei 2000 untuk beroperasi. Pada tahun 2001 hingga 8 juta orang diperkirakan berjudi online dengan uang sungguhan ,ini menjadi egal bagi kasino online berlisensi untuk beroperasi di luar nevada ,menurut undang undang nevada yang baru,orang perjudi online memenangkan U\$\$

414.119,- bermain slot di kasino online ,karbia ini adalah kemenagna online terbesar sampai saat ini.”⁴³

2. Sejarah Judi Online Di Indonesia.

Perkembangan aktivitas judi Indonesia dapat ditelusuri sejak era kerajaan. Bahkan saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, Praktik perjudian mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan ini tidak berhenti setelah periode penjajahan Belanda, sebaliknya setelah Indonesia merdeka, kebijakn judi semakin meluas. Salah satu kebijakan yang menuai kontroversi adalah saat perjudian dinyatakan legal pada masa orde baru. Pada Orde baru, praktik perjudian disusun dalam bentuk undian, sehingga tampak seolah bukan perjudian. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa ini tetap mengarah pada praktik judi.⁴⁴

Sejarah awal perjudian di Indonesia dari zaman Belanda hingga Orde baru, kegiatan berjudi di kalangan masyarakat setempat merupakan sesuatu yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, aktivitas ini terus berkembang seiring bertambahnya waktu. Bahkan jejak mengenai perjudian dapat ditemukan dalam berbagai legenda yang ada di masyarakat. Salah satu cerita yang cukup terkenal terkait perjudian adalah sewaktu kelompok pandawa berhadapan dengan kelompok kurawa. Dari cerita mahabharatha, diketahui bahwa kelompok pandawa mengalami kekalahan dalam permainan dadu. Dalam sejarah awal permainan judi di Indonesia, ada bukti lain yang menunjukkan bahwa praktik judi telah menjadi bagian dari msyarakat, yaitu catatan tentang adu ayam atau sabung ayam.

Catatan tentang perjudin adu ayam ini bahkan telah ditemukan pada berbagai prasasti yang ada di Indonesia. Memang, jenis pertarungan ayam ini adalah sesuatu yang sering dijumpai. Raffles

⁴³ “*Microgaming dan sejarah perjudian online*”. <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online> diakses pada hari jumat ,tanggal 27 april 2018.

⁴⁴ Azi wansaka, “sejarah awal perjudian di Indonesia, dari zaman belanda hingga Indonesia merdeka”. <https://www.com.harapanrakyat.com/2023/10/sejarah-awal-perjudian-di-indonesia-dari-zaman-belanda-hingga-indonesia-merdeka/>, diakses pada hari senin, tanggal 13 oktober,2023.

berpendapat bahwa aktivitas judi dengan aduan ayam sudah sangat lazim di kalangan masyarakat pada masa itu. Metode perjudian dengan ayam ini juga dibahas dalam kitab pararaton yang mengungkapkan bahwa Ken Arok, sebelum menjadi Raja Singosari, sering terlibat dalam sabung ayam. Permainan judi sabung ayam ini tampaknya masih merupakan salah satu bentuk perjudian yang bertahan hingga saat ini, terutama di kawasan perkampungan.⁴⁵

a) Judi Zaman Belanda

Saat VOC tiba di Batavia, praktik judi dan keberadaan tempat-tempat perjudian sudah menjadi hal biasa di masyarakat, pertumbuhan tempat perjudian di Batavia sangat dipengaruhi oleh komunitas Tionghoa yang tinggal di kota tersebut. Ketika mereka pindah dari Negara asalnya ke Hindia Belanda, tradisi perjudian yang mereka bawa tidak langsung lenyap, dalam catatan sejarah mengenai perjudian di Indonesia, banyaknya tempat judi di Batavia ternyata memberikan keuntungan bagi orang-orang Belanda pada masa itu. Sementara itu, komunitas Tionghoa menemukan kesenangan dalam berjudi, pihak Belanda pun mendapatkan pemasukan dari pajak yang dikenakan atas perjudian tersebut. Perkembangan tempat-tempat judi ini akhirnya juga menarik perhatian masyarakat lokal, tidak hanya orang-orang Tionghoa.

Ketika VOC datang ke Indonesia sekitar tahun 1620, mereka memberikan izin ke semua rumah judi entah yang ada di dalam benteng Batavia ataupun di luar benteng. VOC mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari rumah judi tersebut karena diterapkannya pajak yang tinggi.

Berbeda dengan judi kartu, dadu dan permainan judi ala Eropa lainnya mulai memasuki Indonesia sekitar pada abad ke-19 pertengahan. Permainan judi seperti ini bisa masuk karena para

⁴⁵ Azi Wansaka, "Sejarah Awal Perjudian Di Indonesia, Dari Zaman Belanda Hingga Indonesia Merdeka." <https://www.harapanakyat.com/2023/10/sejarah-awal-perjudian-di-indonesia-dari-zaman-belanda-hinggaindonesiamerdeka>. (Oktober 13,2023).

penjajah Belanda gemar memainkannya yang kemudian tersebar ke kalangan rakyat Indonesia.

Judi di Indonesia sudah sangat marak berkeliaran dari masyarakat hingga para pejabat turut bermain. Judi online adalah hal yang paling sering dimainkan karena sangat mudah untuk diakses hanya membutuhkan ponsel saja.

b) Perjudian pasca Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, praktik perjudian tidak langsung menghilang. Kegiatan perjudian ilegal terus tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, perjudian yang legal juga ikut mengalami kemajuan. Salah satu bentuk perjudian yang ada adalah undian yang diselenggarakan oleh yayasan rehabilitasi sosial. Permainan ini memiliki izin resmi dari pemerintah dan menawarkan hadiah yang cukup besar pada masa itu. Bahkan, di era Orde Baru, praktik perjudian yang sah ini masih tetap berlangsung. Salah satu contohnya adalah munculnya program SDSB atau Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Dalam buku yang ditulis oleh Samsudin dlawi berjudul “Makan Kapal Selam” (2020), SDSB adalah kupon hadiah bagi mereka yang membelinya, sesuai dengan voucher, di mana terdapat angka dan nomor seri di dalamnya.

Judi online di Indonesia mulai muncul sejalan dengan kemajuan internet dan teknologi digital. Pada awalnya, platform judi online mulai hadir di seluruh dunia sekitar pertengahan tahun 1990-an dan secara bertahap diperkenalkan serta dikenal di Indonesia. Meskipun secara umum perjudian dilarang di Indonesia, judi online tetap menjadi tren yang meningkat, terutama disebabkan kemudahan akses melalui internet dan perangkat mobile.

Masuknya ke Indonesia dengan perkembangan internet, platform-platform judi online mulai diperkenalkan dan dikenal di Indonesia pada akhir tahun 1990-an serta awal 2000-an.⁴⁶

⁴⁶ Sulistyowati, D. “Judi Online dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana”. *Jurnal Yustisia*, (2015), No. 1. Vol. 4.

Keppres No. 113 Tahun 1965 oleh Presiden Soekarno melarang perjudian, tetapi praktik ini tetap berlanjut karena dana yang dihasilkan cukup besar. Pada 1970-an, pemerintah resmi melarang praktik judi melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian karena bertentangan dengan agama dan moral Pancasila. Sekalipun dilarang, praktik perjudian di Indonesia masih marak, terlebih dengan adanya internet, yang membuat judi online sangat mudah diakses. Membengkaknya jumlah pejudi di abad ke-20 disebabkan oleh ketidakmampuan individu untuk mengontrol atau membatasi perjudian mereka.

Selama tahun 1980-an dan 1990-an, otoritas medis di beberapa negara mengakui bahwa judi merupakan gangguan kognitif yang menimpa lebih dari 1 persen populasi, dan berbagai program pengobatan maupun terapi pun dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Menurut penulis apapun yang terjadi hindarilah judi karena itu dilarang oleh negara. Orang yang melakukan perjudian bisa dikenakan pasal 303 bis KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah.

C. Regulasi Terkait Judi Online.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik).⁴⁷

Undang-undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Dan orang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau

⁴⁷ Undang-undang No.1 Tahun 2024 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, diakses Pada Tanggal 28 Agustus 2025 dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun2024>.

denda paling banyak Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada UU ini, terdapat penambahan 7 (tujuh) Pasal dari UU No. 11 Tahun 2008. Dalam Pasal 27 ayat (2) judi online merupakan perbuatan yang dilarang, disebutkan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Dalam penjelasan Undang-undang ITE 1/2024 ayat (2) ini disebutkan:

1. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
3. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Kemudian dalam penjelasan juga menyebutkan, yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Bagaimana dengan yang melanggar? Dijelaskan, orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2023.

2. Hukum Positif Tentang KUHP Mengenai Judi Online.⁴⁸

Hukum Pidana Positif

Pada dasarnya Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa adanya pengklasifikasian terhadap berbagai macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan dapat memberatkan ancaman hukumannya. Namun ancaman hukuman yang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan konsisi saat ini sehingga tidak membuat pelakunya jera. Dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP sebagai mana yang sudah diubah dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

- 1) Dalam pasal 303 ayat (1) KUHP, memuat hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah. Aturan ini telah di ubah menjadi hukuman kurungan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- 3) Dalam pasal 303 bis ayat (2) KUHP, awalnya memuat hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Aturan ini telah diubah menjadi hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Di dalam kuhp sendiri, secara jelas telah mengatur bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang, terkait larangan-larangan

⁴⁸ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia* ,"*Salinan Pasal 303 kuhp*,kuhp sinar grafika, Jakarta,2005.

tersebut diatur dalam pasal 303 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin Pasal tersebut diperjelas kembali dalam pasal 303 kuhp ayat (1) ke-1, dan ke-2 yaitu :
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja berpartisipasi dalam perusahaan untuk tujuan itu;
- 3) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan untuk tujuan itu, tanpa memperhatikan apakah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut ada syarat atau tata cara yang dipatuh.⁴⁹

D. Pengertian Dan Pembagian Fiqh Siyasah.

1. Pengertian Fiqh Siyasah.

Istilah fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqh berarti tahu, paham, dan mengerti. Fiqh adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum Islam. Secara etimologi, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga secara tidak langsung istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap perbuatan perkataan manusia.⁵⁰

Secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara“ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil – dalil yang tafshili (terperinci, yakni dalil – dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, alqur“an dan assunnah). Fiqh sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum – hukum islam partikular dan praktis, yang kemudian di istinbath dari dalil – dalil yang terperinci. Dengan demikian fiqh merupakan

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Boedi Abdullah, “Politik Ketatanegaraan Dalam Islam”, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012).

produk dan ijtihad para ulama (fuqaha) yang digali dan di rumuskan dari pokok – pokok atau dasar – dasar (ushul) syariat: yang bukan merupakan pokok atau dasar, melainkan cabang furu‘ dari ajaran dasar atau pokok. Maka dari itu fiqh terdiri atas dua unsur yaitu: unsur pokok dan unsur furu‘.

Dengan defenisi diatas, kata fiqh identik dengan kata syariah makna harfiyah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariah juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau thariqatun Mustaqim. Sebagaimana di isyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Jatsiyah ayat 18: Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidiqie makna fiqh identik dengan hukum Islam atau syariat Islam. Fiqh adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fiqh merupakan syariah amaliyah oleh karena itu semua yang berbau fiqh bersifat praktis sehingga dalam pelaksanaan syariat islam mengacu kepadahasil pemahaman ulama tau fuqaha yang di gali melalui metode ijtihad tertentu.⁵¹

2. Pembagian Fiqh Siyasah.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqhsiyâsah. Ada yang membagi menjadi lima bidang.

Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain – lain. Namun, perbedaan ini tidak terlalu prinsipil. Menurut Imamal-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyâsah–nyayaitual–Ahkâmâl–Sulthâniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyâsah adalah sebagai berikut:⁵²

1. Siyâsah Dustûriyyah
2. Siyâsah Mâliyyah
3. Siyâsah Qadlâ`iyyah
4. Siyâsah Harbiyyah
5. Siyâsah`Idâriyyah.

⁵¹ Coi Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

⁵² Coi Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al – Siyâsah al – Syar’iyyah*, ruang lingkup fiqh siyâsah adalah sebagai berikut:

1. Siyâsah Qadlâ`iyyah Siyâsah`Idâriyyah
2. Siyâsah Mâliyyah
3. Siyâsah Dauliyyah/ Siyâsah Khârijiyyah.

Sementara Abd Al – Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja,yaitu:

1. Siyâsah Qadlâ`iyyah
2. Siyâsah Dauliyyah
3. Siyâsah Mâliyyah;

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

1. Siyâsah Dustûriyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang – undangan)
2. Siyâsah Tasyrî’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
3. Siyâsah Qadlâ`iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan peradilan)
4. Siyâsah Mâliyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. Siyâsah `Idâriyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan administrasi Negara)
6. Siyâsah Dauliyyah/ Siyâsah khârijiyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. Siyâsah Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan undang – undang)
8. Siyâsah Harbiyyah Syar’iyyah (politik peperangan).

E. Judi Online Dalam Islam

Judi online telah menjadi fenomena yang sangat meresahkan di era digital. Kemudahan akses melalui internet yang tersedia 24 jam dan beragam bentuknya, seperti slot, togel, poker, bingo, kasino, roulette, judi

bola, dan pacuan kuda, membuat praktik ini semakin menjamur di berbagai lapisan masyarakat. Dampak negatif dari judi online sangat signifikan, mencakup kecanduan, kriminalitas, kemiskinan, dan kehancuran moral individu serta masyarakat.⁵³

Judi di dalam agama Islam adalah hal yang dilarang. Hal itu karena dampak dari judi sangatlah merusak. Dampak mudharat yang besar ini tampaknya bisa disimak akhir-akhir ini di media, bahwa banyak orang hidupnya hancur karena judi.

Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa perbuatan judi adalah perbuatan yang dilarang. Al-Quran juga menyamakan perbuatan judi dengan perbuatan setan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji (rijsun) dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Al-Maidah: 90).

Di dalam ayat tersebut terdapat kata "Rijsun" yang di dalam terjemahnya disebutkan sebagai "perbuatan keji". Namun, ada pendapat lain mengenai makna kata itu.

Judi online, seperti bentuk judi lainnya, adalah haram dalam Islam. Dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadits, serta dukungan dari pendapat sahabat dan ulama, umat Islam harus menghindari praktik ini. Dampak negatif judi terhadap individu dan masyarakat menegaskan pentingnya mengikuti ajaran Islam yang komprehensif dan holistik dalam menjaga.⁵⁴

⁵³ Prof.Dr.H.Munawir K.,S.Ag.,M.Ag. "Judi Online Dalam Sorotan Islam: Membongkar Bahaya Dan Hukum Syariah".<https://uin-alaudin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam-membongkar-bahaya-danhukum-syariah-0724>.diakses pada hari senin, tanggal 01 judi 2024.

⁵⁴ Prof.Dr.H.Munawir K.,S.Ag.,M.Ag. "Judi Online Dalam Sorotan Islam: Membongkar Bahaya Dan Hukum Syariah".<https://uin-alaudin.ac.id/tulisan/detail/judi-online->

1. Keimanan dan ketakwaan:

Menjaga agar tetap teguh dalam iman dan menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya, termasuk menjauhi segala bentuk perjudian.

2. Kesehatan mental dan emosional:

Menghindari kecanduan yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional individu. Kecanduan judi tidak hanya menimbulkan stres dan depresi, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan keluarga.

3. Keberkahan dan ketenangan dalam hidup:

Mencari rezeki yang halal dan berkah. Judi merusak keberkahan harta karena diperoleh dengan cara yang tidak adil dan merugikan orang lain.

4. Keharmonisan dalam masyarakat:

Menjaga harmoni sosial dengan menghindari tindakan yang dapat memicu permusuhan dan kebencian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa judi menyebabkan permusuhan dan menghalangi manusia dari mengingat Allah SWT.

5. Kepemilikan harta yang halal dan adil:

Menghargai prinsip-prinsip keadilan dalam memperoleh harta. Islam sangat menekankan pentingnya mencari rezeki dengan cara yang halal dan adil, tanpa mengeksploitasi orang lain.

Secara keseluruhan, larangan judi dalam Islam bertujuan untuk melindungi umat dari berbagai dampak negatif yang merusak baik dari segi spiritual, mental, maupun sosial. Dengan menjauhi judi, termasuk judi online, umat Islam diharapkan dapat menjaga kebersihan jiwa, kestabilan ekonomi, dan harmoni sosial, serta meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Polres Kabupaten Lebong

Kepolisian Resort Lebong Pada tahun 2003 berdasarkan UU RI Nomor 39 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003 dibentuklah Kabupaten Lebong yang terdiri atas 5 Kecamatan yakni: Lebong Utara, Lebong Tengah, Lebong Selatan, Rimbo Pengadang dan Lebong Atas dengan jumlah penduduk 97.091 jiwa. Kabupaten Lebong terletak pada 1010 sampai dengan 1020 bujur timur dan 02065' sampai dengan 0306' lintang selatan. Adapun wilayah Kabupaten Lebong berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi disebelah utara, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan disebelah timur, Kabupaten Bengkulu Utara disebelah barat dan Kabupaten Rejang Lebong disebelah selatan.

Dalam sejarahnya Polres Lebong di bentuk pada tahun 2004 masih Polres persiapan bertempat di Lebong Utara (sewa bangunan), Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 42 pasal (1) tentang Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan herarki. Dan pada saat itu Polres Lebong baru ada 3 (tiga) Polsek dan 1(satu) Subsektor yaitu; Polsek Lebong Utara, Polsek lebong Selatan dan Polsek Lebong Atas dan Polsubsektor Rimbo Pengadang ,seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah Kabupaten Lebong pada tahun 2008 menghibahkan bangunan berbentuk Polsek Rimbo Pengadang dan tahun 2011 Polsek Lebong Tengah, dan sampai saat ini Polres Lebong membawahi 5 (lima) Polsek dan 4 (empat) Polsubsektor dengan jumlah personel 249 Orang.⁵⁵

⁵⁵ Arsip Dokumen Polres Lebong.

Dalam sejarah ini juga terdapat Terkait data-data pejabat yang telah melakukan pengungkapan kasus-kasus perjudian yang ada di Kabupaten Lebong. Pada tahun 2024-2025 kanit pidum:

- a. Ipda wiwin nopriansah (kanit pidum 2024), merupakan kanit pidum yang berada di kapolres Lebong di tahun ini ipda wiwin nopriansah telah melakukan pengungkapan kasus perjudian yaitu, pada tahun 2024 1 maret kasus tahun ini mengungkapkan praktik perjudian kartu, serta dengan melakukan operasi razia perjudian, minuman keras senjata tajam, dan ganja.
- b. Ipda suwandi kuswoyo (kanit pidum 2025), merupakan kanit pidum yang terbaru pada tahun 2025 ini. Ipda suwandi kuswoyo belum ada menangani terkait dengan kasus perjudian beliau baru melakukan beberapa kasus pada tingkat pengeroyokan yang dilakukan anak remaja pada 14 januari 2025.

B. Visi Dan Misi Kapolres Lebong

1. Visi

“Terwujudnya postur Polres Lebong yang Prediktif, Responsibilitas, Transparasi, dan Berkeadilan sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.”

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tentram dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat;⁵⁶
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;

⁵⁶ Arsip Dokumen Polres Lebong.

- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Lebong;
- e. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polres Lebong untuk mewujudkan keamanan di wilayah Lebong sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat; dan
- f. Polres Lebong berkomitmen melayani dengan hati, tulus, ikhlas dan smpatik.

C. Nama-Nama Pejabat Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Kepolisian Di Wilayah Kabupaten Lebong

Sebagai salah satu Organisasi Kepolisian yang berada di bawah Polda Bengkulu, Polres Lebong telah banyak memberikan kontribusi positif pada organisasi maupun kepada Masyarakat Lebong dan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta anggota Kepolisian yang berada di Kabupaten Lebong mulai dari pangkat terendah sampai kepada Pimpinan / Kepala Kepolisian Resort Lebong. Berikut nama-nama pejabat Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian di wilayah Kabupaten Lebong sampai dengan saat ini:⁵⁷

1. KOMPOL Drs. YERRY OSKAG, S.IK (2004-2005)
2. KOMPOL ACHMAD SUYADI, S.IK (2005-2006)
3. KOMPOL SHOBARMEN, S.IK (2006-2008)
4. AKBP HEBDRI MARPAUNG (2008-2009)
5. AKBP HARIES BUDI HARTI, S.IK (2009-2011)
6. AKBP Drs. SUPRIADI (2011-2013)
7. AKBP ROH HADI, S.IK (2013-2015)
8. AKBP ZAINUL ARIFIN, SE.MH (2015-2017)
9. AKBP ANDREE GHAMA PUTRA, S.H. S.I.K (2017-2019)
10. AKBP ICHSAN NUR, S.IK (2019-2022)
11. AKBP AWILZAN, S.IK., M.H. (2022-2025)

⁵⁷ Arsip Dokumen Polres Lebong.

12. AKBP AGOENG RAMADHANI, S.H., S.I.K (2025-SEKARANG)

D. Wilayah Kabupaten Lebong Atas

Kecamatan Lebong Atas merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong. Berdasarkan data dari badan pertanahan kabupaten Lebong Atas memiliki luas sekitar 36 km² atau 2,16 persen dari luas Kabupaten Lebong. Berdasarkan posisi geografis Kecamatan Lebong Atas berada di sebelah selatan Wilayah Kabupaten Lebong Atas terletak di lereng bukit yang dikelilingi oleh hutan dan seluruh desa yang ada di kecamatan ini dialiri sungai.

Berikut batas-batas Wilayah Kecamatan Lebong Atas:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan pelabai.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan dan kabupaten Bengkulu utara.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lebong Tengah
4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten kabupaten Bengkulu utara.⁵⁸

Table 1.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lebong, 2023

| Kecamatan Lebong | Luas total area (km ² /sq.km) | Presentase terhadap luas kabupaten |
|------------------|---|---------------------------------------|
| Rimbo pengadang | 85,71 | 5,15 |
| Topos | 344,28 | 20,67 |
| Lebong Selatan | 211,69 | 12,71 |
| Bingin kuning | 86,89 | 5,22 |
| Lebong tengah | 70,79 | 4,26 |
| Lebong sakti | 88,69 | 5,33 |
| Lebong atas | 26,00 | 2,16 |
| Tubei | 40,71 | 2,44 |
| Lebong utara | 32,10 | 1,93 |

⁵⁸ BPS Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Dalam Angka Lebong Atas District IN Figures 2024, Vol 17, 2024.

| | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Amen | 17,28 | 1,04 |
| Uram jaya | 42,95 | 2,59 |
| Pinang belapis | 608,01 | 36,51 |
| Kabupaten lebong | 1.665,28 | 100,00 |

Table 1.2

Topografi Desa Atau Kelurahan Di Kecamatan Lebong Atas 2023.

| Desa/kelurahan | Jarak ke iukota kecamatan | Jarak ke ibukota ke kabupaten |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Tik Tebing | 1 | 2 |
| Tabeak Blau | 0,5 | 1,5 |
| Tabeak Blau | 0,8 | 1 |
| Daneu | 1 | 0,5 |
| Sukau kayo | 1,5 | 2 |
| Bleu | 1 | 1,5 |

Table 1.3

Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Lebong 2016-2023⁵⁹

| Tahun | Jumlah penduduk miskin kabupaten lebong |
|-------|---|
| 2016 | 12,26 |
| 2017 | 11,83 |
| 2018 | 11,59 |
| 2019 | 11,77 |
| 2020 | 11,85 |
| 2021 | 12,00 |
| 2022 | 12,03 |
| 2023 | 11,15 |

⁵⁹ BPS Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Dalam Angka Lebong Atas District IN Figures 2024, Vol 17, 2024.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Praktik Judi Online Oleh Kepolisian Resort Lebong Berdasarkan UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE

Dalam usaha mengumpulkan data tentang pelaku judi online, peneliti akan menjabarkan tahap-tahap yang diambil dalam proses tersebut. Beberapa pertanyaan akan diajukan kepada sumber informasi, yaitu Kepolisian Resort Lebong. Semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mengikuti panduan wawancara. Peneliti mendapatkan beragam informasi dan pandangan mengenai penanganan kasus praktik judi online yang dilakukan oleh masyarakat lebong.

Berikut ini Wawancara peneliti Dengan Bapak Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim mengenai upaya penegakan hukum terhadap praktik judi online berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2024

Upaya yang dilakukan oleh Polres Lebong terhadap praktik judi online dengan melakukan “Penegakan hukum terhadap kriminalitas perjudian online dilihat dari undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 27 ayat (2). Dalam kitab undang-undang hukum pidana, perjudian tercantum dalam buku kedua yang membahas kejahatan. Tindakan perjudian dikategorikan sebagai kejahatan karena tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma agama.

“Berdasarkan hasea wawancara peneliti ngen bapak Jaya Zahandi Brigpol Unit Pidum Satreskrim Polres menyatoken bahwa upayo gi nlakukan Polres Lebong:”

- 1. Preventif, do'o ba tinak penerapan hukum kundi aorot penegak hukum lem rangka mncegah terjijaine pelanggaran atau tinak kejahatan. Lem hal yo gi nmok pelisi untuk mengatasi judi online neak daerah Kabupaten Lebong termasuk neak lemne do'o ba patrol internet atau patrol dunia maya. Namun, nyatone masiak daw situs judi online gi saro untuk di identifikasi kan karno tbunyin. Polres Lebong mnea upayo sosialisasi ngen masyarakat bahwa bahayone judi online ngen dampak ne serius karno judi online o.*

2. *Ngen ca' o koordinasi ngen pihak pemriteak kulo tentang bahayone judi online, serto kundi Polres mlakukan upayo ngen kerjo samo ngen pemriteak daerah awei kominfo untuk mlakukan siskampling neak sadei-sadei Kabupaten Lebong.*
3. *Refresif, do' o ba apobilo dapet berito kundi masyarakat bahwa ade terjjai praktik judi online mako akan Polres mlakukan penangkapan ngen penahanan serto penuntutan sehingga ade efek jero ngen masyarakat gi mlakukan praktik judi online o.*

Ngen ade ne tindakan hukum teadep para plaku judi online gi mlakukan sesuoi ngen prosedur hukum ngen undang-undang gi berlaku, do' oba undang-undang ITE/KUHP. Tindak pidana perjudian neak dunio maya hanya gi natur ngen hukum gi berlaku, doo' ba pasal 303 KUHP namun, saat yo ade kulo peraturan blau mengenai perjudian terdapat lem pasal 27 ayat (2) ngen pasal 45 ayat (3) "UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ke duwai undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia, ginatur lem pasal 27:"

Artinya: Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jaya Zahandi Brigpol unit pidum satreskrim polres menyatakan bahwa "Upaya yang dilakukan oleh Polres Lebong:⁶⁰

1. Preventif, yaitu tindakan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan. Dalam hal ini yang diambil oleh kepolisian untuk mengatasi perjudian online di daerah kabupaten lebong termasuk di dalamnya adalah patrol internet atau patrol dunia maya. Namun, kenyataannya masih banyak situs judi yang sulit untuk diidentifikasi dan tersembunyi. Polres lebong melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat bahwasan bahaya nya judi online dengan dampak yang begitu serius atas judi online tersebut
2. Dengan cara koordinasi dengan pihak pemerintah juga tentang bahaya nya judi online, serta dari polres melalukan upaya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti kominfo untuk melakukan siskampling di desa-desa yang ada di kabupaten lebong
3. Refresif, yaitu apabila mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadinya praktik judi online maka akan dilakukannya penangkapan

⁶⁰ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10-juni-2025 pikul 9.35 wib.

dan penahanan serta penuntutan sehingga adanya efek jera kepada masyarakat yang melakukan praktik judi online tersebut.⁶¹

“Dengan adanya Tindakan hukum terhadap para pelaku judi online dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang ITE/KUHP. Tindak pidana perjudian di dunia maya hanya di atur dengan hukum yang belaku, yaitu pasal 303 KUHP namun, saat ini terdapat juga peraturan mengenai perjudian yang terkandung dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (3) “UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia, diatur dalam pasal 27 sebagai berikut :”⁶²

- (a) Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempersembahkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur yang bertentangan dengan norma kesusilaan untuk diketahui publik.
- (b) Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau yang berisi unsur perjudian. Dalam ketentuan pasal itu, dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik, di pasal 45 ayat (3) dinyatakan bahwa individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau memberikan akses kepada Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang berisi unsur perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2). akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp

⁶¹ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10-juni-2025 pukul 9.35 wib.

⁶² Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia* ,”*Salinan Pasal 303 kuhp*,kuhp sinar grafika, Jakarta,2005.

10.000.000.000,00.(sepuluh miliar rupiah).sedangkan dalam pasal 303 KUHP berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
4. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan itu.

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Oleh karena itu, kebijakan yang ada seharusnya dapat saling melengkapi terkait peraturan mana yang dapat diterapkan untuk tindak pidana perjudian online. Penerapan pasal 303 KUHP dalam kasus perjudian online menyulitkan proses pembuktian karena dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat pengaturan mengenai elemen-elemen yang terkait dengan teknologi informasi, sedangkan dalam kasus perjudian online, semuanya dilakukan melalui jaringan internet. Di sisi lain, ketidak berlakuan pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (3) dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 disebabkan oleh

prosedur penyidikan yang ada dalam pasal 43 ayat (6) Undang-undang tersebut, yang sulit diterapkan. Hal ini terkait dengan ketentuan yang mengharuskan penyidik melakukan penangkapan dan penahanan dengan meminta persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu dua puluh empat jam, pelaksanaan hal ini dianggap tidak mungkin, sehingga pihak kepolisian resort Lebong sebagai penyidik memilih untuk masih menerapkan ketentuan pasal 303 KUHP dalam menangani kasus perjudian online yang dimaksud.

Berikut ini hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Jaya Zahandi Brigpol unit pidum satreskrim Polres Lebong mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus judi online.⁶³

“Lem proses menangani kasus perjudian, pado umumne ade berbagai kendala atau tantangan gi nadep polisi dong maneu tugas.

a. Tantangan internal

1) Terbatas anggaran untuk tmangani kasus perjudian

Kuang ne dana yang sedia, ijai o menghalangi pelaksanaan program untuk penyidik ngen semlidik. Karno yo ba ade kaitanne ngen kebutuhan biaya untuk pemeliharaan sarana ngen prasarana

2) Minim ne pemahaman teknologi informasi neak kalangan penyidik lem mengungkap plaku perjudian.

Perkembangan ilmu pengetahuan ngen teknologi, teutamo gi nyambung ngen teknologi informasi, makin maju. Pengguna teknologi coa hanyo tbatas nggut kategori tertentu, saleak do ne lem kuaso teknik ngen penyelidikan TKP, teutamo lem kasus perjudian online. Ketersediaan Sumber Daya Manusia gi terampil, hususne neak bidang teknologi informasi, masiak didik karno tkadeak blau neak area Polres. Namun Aparat Kepolisian, terutamo penyelidik kuang ade SDM gi baik lem TI. Karno coa gen tenago ahli ne gi baik untuk menyidik kasus-kasus awei judi online ijai o perlu bantuan kundi tun-tun gi knamen mampu tmangani masalah awei yo.

3) Tbatas jumlah personel lem tmangani tindak pidana perjudian kenliak kundi segi kuantitas, Polres Lebong mengalami kuang ne personel, ngen personel gi ade harus kmawas lem daerah hukum Polres Lebong. karno ngen daw ne kejahatan neak daerah Lebong, jelas bae tim penyidik neak Polres Lebong madep ne agok bnek

⁶³ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10-juni-2025 pikul 9.50 wib.

karno tim kulo harus tmangani jumlah kasus kejahatan gi ade daw yang tjijau neak Kabupaten Lebong.

- 4) *Tbatas sarana/fasilitas kundi polda atau sarana karno do'o krusial untuk mengoptimalkan penerapan sebuah regulasi. Amen fasilitas tertentu ne coa tersedia, penegak hukum coa nam paneu ngen baik. Fasilitas yang gi ndeak yo gi berfungsi sebagai pendukung, tapi fasilitas gi maksud ati lengkap. Ijai o neak Polres Lebong yo terhambat, ipe igai kuang ne dukungan kundi teknologi modern yang gi biaso untuk guno carian barang bukti, misal ne untuk masalah perjudian online perlu ade ne pemakaian bantuan teknis untuk kejahatan siber yang hanyo ade tersedia neak polda ngen Laboratorium forensic ngen kulo doo ade neak polda serto mabes. Guno teknologi gi canggih untuk guno lem judi online gi blau, selain o lem sarana ngen fasilitas, kuang ne computer atau laptop gi dukung kerjo yo, awei untuk nyusun laporan penyidikan. Karno minim ne saran ngen fasilitas ijai akibat rendeak kerjo langsung neak lapangan.*

b. Thambat eksternal

Maksud thambat eksternal yo kuang ne kesadaran masyarakat untuk gabung ngen polisi lem mukok tindakan kejahatan perjudian. Penegakan hukum gi nlakukan masyarakat o tujuan ne untuk ciptakan tenang ngen raso aman sesamo neak lem daerah. Neak yo, peran masyarakat sangat penting lem tmangani kasus-kasus tindak pidana, teutamo perjudian, tapi tiket peduli masyarakat lem tmulung pihak kepolisian lem makau kejahatan perjudian masiak rendeak. Padahal lem keluarga dewek gi midep akibat ne kundi perjudian amen pelaku midep aleak lem permainan, masyarakat harus ne lebiak sinsitiv untuk terlibat mendukung pihak polisi lem upaya berantas tindak pidana judi online gi ade neak sekitar. Tkadang, ade masyarakat gi mraso terganggu ngen coa nyaman ngen ade ne perjudian, namun neak isia luyen, ade kilo gi coa maham masalah awei o."

Artinya: Dalam proses menangani kasus perjudian, pada umumnya ada berbagai kendala ataupun tantangan yang dihadapi oleh kepolisian saat menjalankan tugasnya.

a. Tantangan internal

- 1) Keterbatasan anggaran untuk menangani kasus perjudian

Kurangnya dana yang tersedia menghalangi pelaksanaan program untuk penyelidikan dan penyidikan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.

- 2) Minimnya pemahaman teknologi informasi di kalangan penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi, semakin pesat. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada kategori tertentu, salah satunya dalam penguasaan teknik dan penyelidikan TKP, terutama dalam kasus perjudian online. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, khususnya di bidang teknologi informasi, masih sedikit karena ini adalah area yang relatif baru. Namun, aparat kepolisian, terutama penyidik kurang memiliki SDM yang berkualitas dalam TI. Ketidak adanya tenaga ahli yang mumpuni untuk menyelidiki kasus-kasus seperti perjudian online menuntut bantuan dari orang-orang yang dianggap mampu menangani masalah ini.⁶⁴

- 3) Keterbatasan jumlah personel dalam menangani tindak pidana perjudian Dilihat dari segi kuantitas, Polres Lebong mengalami kekurangan personel, dengan personel yang ada harus mengawasi dalam wilayah hukum Polres Lebong. Dengan meningkatnya angka kejahatan di wilayah Lebong, jelas bahwa tim penyidik di Polres Lebong menghadapi tugas yang cukup berat karena mereka harus menangani sejumlah kasus kejahatan yang terjadi di kabupaten Lebong tersebut.
- 4) Keterbatasan sarana/fasilitas dari Polda Fasilitas atau sarana sangat krusial untuk mengoptimalkan penerapan suatu regulasi. Jika fasilitas tertentu tidak tersedia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas yang dimaksud di sini adalah yang berfungsi sebagai dukungan, kenyataannya fasilitas yang dimaksud belum lengkap. Tujuan awal peraturan untuk memperlancar proses akhirnya dapat mengakibatkan kendala. Di Polres Lebong, terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya dukungan teknologi modern digunakan untuk pencarian barang bukti, misalnya untuk perjudian online memerlukan adanya pemakaian bantuan teknis untuk

⁶⁴ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10-juni-2025 pukul 9.50 wib.

kejahatan siber yang hanya tersedia di polda dan laboratorium forensic yang juga hanya ada di polda dan mabes. Penggunaan alat teknologi yang canggih sangat penting untuk menangani berbagai jenis permainan judi yang baru. Selain itu dalam hal sarana atau fasilitas, terdapat kekurangan komputer atau laptop yang mendukung pekerjaan, seperti untuk penyusunan laporan penyidikan. Minimnya sarana dan prasarana ini mengakibatkan rendahnya mobilitas operasional di lapangan.⁶⁵

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternalnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi dengan kepolisian dalam mengungkapkan tindakan kejahatan perjudian. Penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan rasa aman bersama di dalam komunitas. Di sini, peran masyarakat sangat penting dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana, terutama perjudian, tetapi tingkat kepedulian mereka untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan perjudian masih rendah. Dalam kasus perjudian, dampak terberat dirasakan oleh keluarga. Keluarga akan menghadapi konsekuensi dari perjudian saat pelaku mengalami kekalahan dalam permainan. Masyarakat seharusnya lebih sensitive dan terlibat untuk mendukung pihak kepolisian dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian yang ada di sekitar mereka. Terkadang, ada sebagian masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan perjudian, namun di sisi lain, ada juga yang tidak peduli dengan masalah tersebut.⁶⁶

Berikut ini penjelasan asil dari Wawancara peneliti dengan Bapak Jaya Zahandi Brigpol unit pidum satreskrim Polres Lebong mengenai faktor-faktor yang memicu dapat menyebabkan terjadinya judi online.

⁶⁵ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 10.00 wib.

⁶⁶ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 10.00 wib.

“Faktor gi sebabkan tejijai judi online asal ne kundi keadaan awei factor lem diri dewek ngen factor lingkungan, yang mbin tun lem terlibat tindak pidana.

- a. *Faktor internal merupakan sebab ne muncul lem dirai dewek. Factor awei yo umum ne karno sifat ngen sikap gi malas lem kerjo, kuang ne kepedulian ngen empati, galok tmanggea aturan, mudeak nyereak..⁶⁷*

1. *Niat dirai dewek*

Kenlok untuk terlibat lem tindak pidana perjudian online lem jenis awei ipe bae. Awei o ba hasrat ne lok dapet caci ca’o gancang ngen mudeak tanpa si harus usaha gi baik, serto ade ne sifat malas gi berasal kundi lem dirai dewek. Awei yo ba mbin masyarakat untuk kemjar bagai ca’o untuk menuak galo kebutuhan, termasuk ca’o gi bertentangan ngen hukum.

2. *Rendeak pemahaman masyarakat adep hukum*

Pemahaman masyarakat adep hukum masiak didik paham, sebab ne karno sikap masyarakat coa dulia adep aturan gi ade serto kuang ne pengetahuan masyarakat tentang hukum, terutamo awei judi online. Akibatne daw dirai masiak tamnggea norma-norma gi berlaku lem masyarakat ngen daw gi terjijai lem aktifitas perjudian online.

- b. *Faktor eksternal masalah gi neak luwea dirai. Factor yo tmasuk lingkungan neak skitar tmasuk tun-tun paok.:*

1. *Faktor ekonomi*

Masalah ekonomi masuk nyen masalah penting, hususne tu’un kdapet, teutamo bagi gi dapet kdapet coa tetap (kdapet harian). Judi online garang gi main tun karno dapet harapan nam tmingkat kdapet. Tentu ne hal yo mbin tun msoa caci ngen ca’o gi gancang ngenmudeak, tanpa si harus kerjo keras, demi menuak kebutuhan bilai-bilai.

2. *Faktor lingkungan*

Lem factor lingkungan tedapet kulo pado tiket kuang ne miliak kwat yang biaso gi mlei saran-saran kuang baik dengan si cerito baik ne mnea kriminal ngen ca’o mudeak yaitu judi online. Hinggo teben’o tergiur untuk cubo kulo. Lingkungan kulo mnea ijai lekat angka untuk cubo judi online. Lem harapan dapet caci ca’o instan, daw tun neak skitar kulo tertarik hinggo tu’un lem perjudian. Daw kulo gi cenderung majok cubo ngen c’o ne cemrito pengalaman ne dong menang judi online. Manusio daw o biaso ne gabung lem grup atau situs judi online yang gi temau nak sosial media aweifacebook, whatsapp, intagram, telegram atau kulo neak lem akun-akun youtube gin am ne tmakau.

⁶⁷ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 10.25 wib.

3. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang makin maju serta mudeak lem akses internet kulo jijai saleak satu alas an tun tlibat lem tindakan kriminal awei judi online ngen sebagaine.

“Artinya: Faktor yang menyebabkan terjadinya judi online ini dapat berasal dari keadaan seperti factor dalam diri individu dan factor lingkungan, yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dipicu oleh krisis ekonomi, yang mencakup ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁶⁸ Berdasarkan penelitian beberapa factor yang mengarah pada tindak pidana judi online tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal merupakan elemen yang muncul dari diri individu tersebut. Berkaitan dengan factor internal ini, umumnya sifat dan sikap yang menciptakan masalah sosial meliputi kebiasaan seperti enggan untuk bekerja, kurangnya kepedulian dan empati, melanggar aturan, mudah menyerah, dan sebagainya, yaitu:

1. Niat diri sendiri.

Keinginan untuk terlibat dalam tindak pidana perjudian online dalam jenis apapun. Ini adalah hasrat untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah tanpa usaha yang maksimal, serta adanya sifat malas yang berasal dari dalam diri seseorang. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengejar berbagai cara untuk memenuhi segala kebutuhan, termasuk cara yang bertentangan dengan hukum.

2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Pemahaman masyarakat mengenai hukum masih sangat minim, disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan yang ada serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, terutama terkait judi online. Akibatnya banyak individu masih

⁶⁸ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 10.25 wib.

melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan banyak yang terjadi dalam aktivitas perjudian online.⁶⁹

b. Faktor eksternal adalah hal yang berasal dari luar diri individu. Factor ini mencakup lingkungan di sekitar kita termasuk orang-orang terdekat. Factor eksternal sangat berperan dalam mengapa seseorang terjebak dalam perjudian online. Factor eksternal terdiri dari:⁷⁰

1. Faktor ekonomi.

Aspek ekonomi memainkan peran penting. Khususnya penurunan pendapatan, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap (pendapatan harian). Judi online sering dilakukan dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan. Tentunya, hal ini mendorong seseorang untuk mencari uang dengan cara yang cepat dan mudah, tanpa harus berupaya keras, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga ini dapat memicu para pelaku melakukan hal kriminal dengan cara yang menurut pelaku praktis untuk mendapatkan uang sehingga tidak memikirkan dampak dari hal tersebut.

2. Faktor lingkungan

Dalam faktor lingkungan ini terdapat juga pada tingkat kurangnya memilih pertemanan yang biasanya pertemanan yang memberi saran-saran yang kurang baik menceritakan baiknya melakukan hal kriminal dengan cara mudah yaitu judi online sehingga mereka menjadi tergiur untuk mencoba. Lingkungan juga berkontribusi terhadap tingginya angka partisipasi dalam judi online. Dengan harapan mendapatkan uang secara instan, banyak orang disekitar kita yang tertarik sehingga terjun dalam jenis perjudian ini. Mereka juga cenderung mengajak kita untuk mencoba, dengan cara menceritakan pengalaman mereka saat menang judi online. Mereka juga bergabung di grup ataupun situs judi online yang dapat ditemukan di media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, telegram atau mengikuti dari akun-akun youtube

⁶⁹ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 10.25 wib.

⁷⁰ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 10.35 wib.

tertentu yang bebas dijangkau di mana saja dan kapan saja asalkan memiliki smartphone yang terhubung dengan jaringan internet.

3. Perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin maju serta kemudahan dalam akses internet juga menjadi salah satu alasan orang terlibat dalam tindakan kriminal perjudian online. Di zaman yang modern ini, orang dapat berjudi lewat internet, orang bisa berjudi kapan saja dan di tempat mana saja hanya dengan handphone ataupun elektronik manapun.”⁷¹

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan Bukan hanya faktor saja, dalam permainan judi online ini juga dapat menyebabkan adanya dampak bagi masyarakat Lebong dari permainan ini:

1. Pengaruh terhadap kesehatan, perjudian online dapat mengubah perilaku seseorang yang awalnya baik menjadi berbeda secara drastis. Mereka yang dulunya aktif dalam kegiatan sosial bisa menjadi enggan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Tanpa disadari, hal ini dapat mempengaruhi kondisi fisik, di mana seseorang yang sebelumnya sehat dapat menjadi lemah karena terlampau fokus pada permainan perjudian demi meraih kemenangan, sehingga mengurangi aktifitas fisik mereka.
2. Dampak sosial, dalam perjudian ini dapat juga menyebabkan dampak pecahnya hubungan keluarga. Keluarga mengalami kerusakan karena adanya perilaku berjudi, termasuk perceraian, kekerasan dalam keluarga, atau hilangnya rasa saling percaya, terdapat juga dampak dalam tindak kejahatan sosial seperti untuk menutupi kerugian atau melanjutkan kebiasaan judi, individu dapat terlibat pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya.
3. Dampak ekonomi, salah satu dari dampak judi online sangat masuk akal terhadap dampaknya ekonomi, dimana hilangnya pemasukan atau simpanan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari bisa dihabiskan untuk berjudi sehingga mengalami krisis ekonomi.

⁷¹ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 10.40 wib.

Dan mengalami utang-piutang banyak melakukan berutang pada layanan pinjaman online, bank, atau bahkan rentenir.

4. Dampak hukum, pemain judi online ini dapat pelanggaran hukum, sehingga dapat mengacu dipnjarakan, karena hal ini illegal yang menurut UU No1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana.

Berikut ini hasil dari Wawancara peneliti dengan Bapak Jaya Zahandi Brigpol unit pidum satreskrim Polres Lebong mengenai pandangan dari Polres sendiri terhadap Undang-undang No.1 Tahun 2024 Tentang ITE apakah sudah sesuai penerapannya pada tingkat kepolisian.

“menurut kundi pandangan bapak, bahwasan ne UU ITE sudo sesuai ngen UU yang gi tenrap, tapi untuk neak wilayah Kabupaten Lebong midep kendala terkait pembuktian dong saat penuntutan tersangka di karnokan alat yang gi nakei ati memenuhi standar. Terus ahli gi mnea untuk pemeriksaan neak Kabupaten Lebong saat yo Polres Lebong ati ade temuan ahli neak bidang ITE hinggo mnea Polres Lebong ati terlalu temrap terkait UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE gi terkait ngen perjudian o. Polres Lebong lebiak fokuskan moi pasal 303 KUHP pidana gi saat yo.”

1. *Diancam ngen pidana penjara paling an puluak tahun atau pidana dendo palig daw dua puluh lima juta rupiah, barang api tanpa sengajo mendapat izin*
2. *Ngen sengajo tmawea atau mlei kesempatan untuk permainan judi dan mjijaikanne sebagai pencarian, atau ngen sengajo turut sertu lem suatu perusahaan untuk o*
3. *Ngen sengajo tmawea atau mlei kesempatan ngen khalayak umum untuk main judi atau ngen sengajo turut sertu lem perusahaan o, ngen coa dulia apakah doo untuk menggunakan kesempatan adene suatu syarat atau penuakne suatu taat cara mjijaikan turut sertu pado permainan judi sebagai pencarian*
4. *Kalau yang bersalah mnea kejahatan tersebut lem menjalankan pencarianne, mako dapet cnabut hak ne untuk menjalankan itu.*
5. *Yang di senbut permainan judi o tiap-tiap permainan, neak ipe ade umumne kemungkinan dapet untuk bergantung ngen peruntungan belaka, kulo karno permainan ne lebiak terlatih atau lebiak mahir. Neak o termasuk sgalo pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain ne gi coa ditiadakan antaro mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian kulo segalo pertaruhan lain ne.*

Artinya: Menurut dari hasil wawancara, bahwa penerapan UU ITE sudah sesuai dengan UU yang di terapkan, tetapi untuk di Wilayah Kabupaten Lebong mengalami kendala terkait pembuktian pada saat penuntutan

tersangka di karenakan alat yang digunakan belum memenuhi standar. Kemudian ahli yang dilakukan untuk pemeriksaan di kabupaten lebong saat ini polres lebong belum ada memiliki ahli di bidang ITE sehingga membuat Polres Lebong belum terlalu menerapkan terkait UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE yang terkait perjudian online tersebut. Polres Lebong lebih memfokuskan terkait dengan pasal 303 Kuhp pidana yang saat ini masih diterapkan di Polres Lebong.⁷² yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
4. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan itu.
5. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Berikut ini hasil dari Wawancara peneliti dengan Bapak Jaya Zahandi Brigpol unit pidum satreskrim Polres Lebong mengenai Bentuk-bentuk judi online yang sering ditemukannya oleh polres Lebong.

⁷² Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 10.50 wib.

“Terkait ngen adene judi online yo, pihak pidum temau ade bebarapo bentuk-bentuk kundi perjudian online gi galok masyarakat main.

1. Judi online togel

Judi yo lebiak akrab te kenal gen ne toto gelap, main yo jenis ne untung-untungan yang melibatkan tebakan angko yang muncul pas mnea pengundian. Permainan yo biaso ne amen umumne mnea ngen cao mukua tiket atau si mpek taruhan neak angko-angko yang gi anggap ne muncul lem pengundian. Permainan yo ba temau keme secara online ngen secaro langsung.⁷³

Cao main lem togel

- a. Miliak angko: pemain miliak angko-angko gi kenlok ne ijaikan taruhan, biasone kundi angko 2-4.
- b. Mukua tiket: pemain miliak tiket atau si mlei taruhan ngen angko-angko gi bi niliak ne o.
- c. Pengundian: pengundian yo nea ne secara acak untuk miliak angko gi piliak.
- d. Pemenang: amen angko gi bi niliak pemain kelwea lem pengundian, mako pemain akan dapet hadiah uang tunai atau di tf.

Resiko judi togel:

- a. Kecanduan: judi togel yo dapt mnea ketergantungan ngen musak rutinitas bebilai.
- b. Kerugian finansial: terjebak lem judi togel dapet mnea akibat rugai secaro finansial lai amen coa mnea ngen teatei.
- c. Masalah mental: lem judi togel nam kulo mnea timboa stress, cemas, serto depresi karno coa main ngen bijak.

Pencegahan dan penanganan

- a. Pendidikan: mlei pengetahuan tentang bahayo ne perjudian jenis jano bae do'o karno dapet cengah kecanduan ngen kerugian.
- b. Pengawasan: mlei pengawasan ketat adep judi karno dapet tmulung temken kecanduan ngen kerugian yang mungkin terjijai.

2. Judi sabung ayam

Permainan judi yo aktivitas permainan tradisional gi mlibatkan duel antaro 2 monok sbong gi bi nlatih tun ngen ca'o tertentu. Gi nonton atau tun gi main o akan mpek jumlah caci neak monok gi ne yakin akan menang lem pertarungan. Aktivitas yo termasuk lem jenis prjudian klasik ngen bi ade sejak an neak Indonesia yo terutamo ne lem wilayah Lebong.

Cara kerja judi sabung ayam:

- a. Persiapan ayam aduan
Monok sbong niliak yang kekuatan ne kuet, taen an, ngen mampu blago ne kuet. Umumne, mono-monok o nlatih ngen ca'o khusus ngen nlei upan serto obat-obat.
- b. Pertarungan
2 monok akan nelpas neak lem arena gi senbut keung monok. Pertarungan yo dapet lanjut sapei saleak satu monok aleak.

⁷³ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 10.50 wib.

- c. *Taruhan*
Bagi penonton akan mpek taruhan neak saleak satu monok. Jumlah taruhan dapet bervariasi, tergantung ngen kesepakatan antaro peserta.tun yang menang taruhan o tungi miliak ayam yang berhasil menang.
3. *Judi jackpot*
Judi yo bentuk permainanyang mlei hadiah lain gen pemain gi berhasil menang atau gi mencapai kriteria tertentu. Jenis perjudian yo dapet temau lem beragam bentuk, lotre,slot, atau permainan kartu.
Jenis-jenis judi jackpot:
- a. *Mesin slot jackpot: mesin slot mlei jackpot ngen pemain gi berhasil dapet kombinasi tertentu.*
 - b. *Lotere jackpot: lotere gi mlei jackpot lain gen pemain gi berhasil menang undian*
 - c. *Kartu jackpot: permainan kartu yang tmawea jackpot lain gen pemain gi berhasil maleak permainan.*
- Resiko judi jackpot*
- a. *Kecanduan: pemain slot jackpot dapet meraso kecanduan sebab si mraso menang teru hinggo lok main terus lajau kecanduan.*
 - b. *Kerugian keuangan: permainan judi slot yo dapet mlei kerugian lai karno tip main akan lok kelwea caci terus, luyen igai amen si aleak.*
 - c. *Stress dan kecemasan: pemain yang coa megontrol dirai dewek lem permaina yo akan dapet mnea stress ngen kecemasan.”*

Artinya: Terkait dengan adanya judi online ini, dapat ditemukan beberapa bentuk- brntuk dari perjudian online yang sering dilakukan

1. *Judi online togel (toto gelap)*

Judi togel, yang lebih akrab disebut toto gelap, merupakan jenis permainan untung-untungan yang melibatkan tebakan angka yang akan muncul dalam suatu pengundian. Aktifitas judi togel ini umumnya dilakukan dengan membeli tiket atau menempatkan taruhan pada angka-angka tertentu yang dianggap bakal muncul dalam pengundian.

Cara kerja judi togel:⁷⁴

- a. *pemilihan angka: peserta memilih angka-angka yang ingin mereka jadikan taruhan, biasanya terdiri dari 2-4 digit.*
- b. *Pembelian tiket: peserta membeli tiket atau menempatkan taruhan pada angka-angka yang telah mereka pilih.*

⁷⁴Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 11.00 wib.

- c. Pengundian: pengundian dilakukan secara acak untuk menentukan angka yang terpilih.
- d. Pemenang: jika angka yang di pilih pemain keluar dalam pengundian, maka pemain itu akan mendapatkan hadiah uang tunai.

Risiko judi togel:

- a. Kecanduan: judi togel dapat menyebabkan ketergantungan dan merusak rutinitas sehari-hari.
- b. Kerugian finansial: terjebak dalam judi togel dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar jika tidak dilakukan dengan hati-hati.
- c. Masalah kesehatan mental: partisipasi dalam judi togel bisa menimbulkan stress, kecemasan, dan depresi jika tidak dilaksanakan dengan bijak.

Pencegahan dan penanganan:

- a. Pendidikan: pengetahuan tentang bahaya judi online togel dapat membantu mencegah kecanduan dan kerugian finansial.
- b. Pengawasan: pengawasan yang ketat terhadap judi togel dapat membantu menekan kecanduan dan kerugian yang mungkin terjadi.

2. Judi sabung ayam

Permainan judi ini merupakan aktivitas permainan tradisional yang melibatkan duel antara dua ayam jantan (ayam aduan) yang telah dilatih dengan cara tertentu. Para penonton atau peserta taruhan akan menaruh sejumlah uang pada ayam yang mereka yakini akan berhasil dalam pertarungan tersebut. Aktivitas ini tergolong dalam jenis perjudian klasik dan sudah ada sejak lama diberbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Lebong.

Cara kerja judi sabung ayam:⁷⁵

a. Persiapan ayam aduan

Ayam jantan dipilih berdasarkan kekuatan, daya tahan, dan kemampuan bertarungnya. Umumnya, ayam-ayam ini dilatih

⁷⁵ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 11.25 wib.

secara khusus dan diberi makanan serta obat-obatan tertentu untuk perawatan.

b. Pertarungan

Dua ayam akan dilepaskan dalam arena yang sering disebut gelanggang. Pertarungan dapat berlanjut hingga salah satu ayam kalah (entah mati, melarikan diri, atau tidak bisa melanjutkan perlawanan).

c. Taruhan

Para penonton akan menempatkan taruhan pada salah satu ayam. Jumlah taruhan dapat bervariasi, tergantung pada kesepakatan di antara para peserta. Orang yang menaruh taruhan adalah mereka yang memilih ayam yang berhasil menang.

3. Judi jackpot

Adalah suatu bentuk permainan yang memberikan hadiah besar kepada pemain yang berhasil menang atau mencapai kriteria tertentu. Jenis perjudian ini dapat ditemukan dalam beragam bentuk, seperti slot, lotere, atau permainan kartu.⁷⁶

Jenis –jenis judi jackpot:

- a. Mesin slot jackpot: mesin slot yang memberikan jackpot kepada pemain yang berhasil mendapatkan kombinasi tertentu.
- b. Lotere jackpot: lotere yang memberikan jackpot besar kepada pemain yang berhasil memenangkan undian.
- c. Permainan kartu jackpot: permainan kartu yang menawarkan jackpot besar kepada pemain yang berhasil mengalahkan permainan.

Risiko judi jackpot:

- a. Kecanduan: pemain slot jackpot ini dapat merasa kecemasan sebab dia merasa menang selalu hingga selalu ingin memainkan permainan tersebut.

⁷⁶ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 11.25 wib.

- b. Kerugian keuangan: permainan judi slot ini dapat memberikan kerugian besar karena setiap main selalu mengeluarkan uang, apabila lagi disaat kalah dalam permainan.
- c. Stress dan kecemasan: pemain yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk bermain bisa mengalami stress dan kecemasan.⁷⁷

Dengan demikian, perjudian yang sebutkan dari hasil wawancara di atas bisa berakibat buruk bagi individu dan masyarakat jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk menyadari resiko dan konsekuensi perjudian.

Berikut ini hasil dari Wawancara dengan Bapak Muhammad Aditia Cahya Nugroho, Briptu Unit Pidum Satreskrim Polres Lebong mengenai edukasi pencegahan judi online.

Dalam hasil wawancara dengan bapak Muhammad Aditia Cahya Nugroho selaku Briptu Kepolisian Resort Lebong, melakukan upaya edukasi dan pencegahan terkait judi online untuk masyarakat melalui berbagai metode:⁷⁸

“ yang Polres Lebong lakukan lem mlei edukasi ataupun pencegahan lem judi online yo, pertamo sosialisasi ngen literasi digital, Kepolisian Resort Lebong kerjo samo ngen puslitbang Polri untuk mnea sosialisasi mengenai resiko kejahatan siber, termasuk judi online, acara yo di adekan lem bentuk forum neak aula Polres, yang menghadirkan tokoh masyarakat, siswa, serta ngen perwakilan kundi pemerintah daerah, ngen tujuan untuk meningkatkan pemahaman digital ngen sekaligus meningkatkan masyarakat supaya coa terjerat lem perjudian online.

Yang kedua ne ngen ca’o patroli siber ngen penegakan hukum patroli siber, Kepolisian Resort Lebong trimo bantuan kundi Polda Bengkulu untuk jmalan patroli terjun neak lapangan guno mendeteksi ngen ambil tindakan adep pengusaha judi online.

Lem melakukan edukas yo kulo Polres Lebong minoi keterlibatan kundi masyarakat ngen transparansi mlei penghargaan atau dorongan ngen masyarakat gi mlapor kegiatan perjudian, baik gi secaro langsung ataupun neak internet. Tujuan ne untuk dmorong warga ikut serta lem usaho pencegahan. Ngen melalui pendekatan komprehensif kundi penyuluhan luas, pengawasan teknologi hinggo tindakan hukum, Polres

⁷⁷ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 11.40 wib

⁷⁸ Wawancara Muhammad Aditia Cahya Nugroho, Briptu Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong pada tanggal 10 juni 2025 pukul 11.58 wib

Lebong usaho untuk menyentuh seluruh masyarakat neak Kabupaten Lebong untuk mencegah serta menghentikan praktik judi online secara efektif.”

Artinya:⁷⁹ Sosialisasi dan literasi digital, kepolisian resort lebong bekerja sama dengan puslitbang polri untuk melakukan sosialisasi mengenai resiko kejahatan siber, termasuk perjudian online. Acara ini diadakan dalam bentuk forum di aula Polres, yang menghadirkan tokoh masyarakat, siswa, serta perwakilan dari pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman digital dan sekaligus meningkatkan masyarakat agar tidak terjerat dalam perjudian online. Yang kedua yaitu dengan cara Patroli siber dan penegakan hukum patroli siber, kepolisian resort lebong menerima bantuan dari polda Bengkulu untuk menjalankan patroil di dunia maya guna mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap pengusaha judi online.

Dalam melakukan edukasi ini juga Polres Lebong meminta keterlibatan dari masyarakat dan transparansi memberikan penghargaan atau dorongan kepada masyarakat yang melaporkan kegiatan perjudian, baik yang berlangsung secara langsung maupun di internet. Tujuannya adalah untuk mendorong warga ikut serta dalam usaha pencegahan.

Rangkuman upaya edukasi utama kepolisian resort lebong.

| Fokus | Kegiatan |
|------------------------|---|
| Edukasi public | Sosialisasi siber bersama puslibang polri, kampanye literasi digital. |
| Penindakan | Patroli siber, operasi razia online & offline, penangkapan Bandar. |
| Partisipasi masyarakat | Intensif pelaporan, penyediaan hotline. |
| Internal Polres | Audit perangkat, larangan tegas bagi personel terlibat judi |

Dengan melalui pendekatan komprehensif ini dari penyuluhan luas, pengawasan teknologi hingga tindakan hukum, polres lebong berusaha menyentuh seluruh lapisan masyarakat serta organisasinya untuk mencegah dan menghentikan praktik judi online dengan efektif.

⁷⁹ Wawancara Muhammad Aditia Cahya Nugroho, Briptu Unit Pidum Satreskrim, polres Lebong pada tanggal 10 juni 2025 pukul 12.00wib

Berikut ini hasil dari Wawancara dengan Bapak Muhammad aditia cahya nugroho, Briptu Unit Pidum Satreskrim Polres Lebong mengenai rencana untuk meningkatkan upaya penanganan judi online.⁸⁰

“rencano gi ade Kepolisian Resort Lebong untu perkuat penanganan adep judi online ke depan ne mungkin akan dilakukan ngen ca’o tmingkat, tindakan ngen pengawasan anggota ca’o menyeluruh guno memastikan coa de gi terlibat neak lem judi online. Setiap anggota gi terbukti tmanggea akan trimo sanksi tegas sesuoi ngen pasal 303 KUHP yang gi masiak diterapkan mungkin akan ditempatkan neak lokasi khusus. Polres Lebong mnea peningkatan operasi razia ngen penggrebekan ngen nyusun operasi gabungan yang mlibatkan Brimob, TNI, serto Polda guno untuk melakukan rasia serto penggrebekan adep pusat judi baik online maupun secaro langsung. Penggrebekan gi nlakukan kundi Kepolisian Resort Lebong mungkin melibatkan lebiak daw igai anggota-anggota ngen kendaraan anti peluru, mencerminkan kesriusan lem tmangani serto menghancurkan pusat judi jano bae jenis yang illegal. Mnea kerjo samo antar lembaga dmukung keberlangsungan deks penanganan judi online dipimpin oleh Kapolri, srto mlibatkan berbagai lembaga awei, Kemenkominfo, Kejaksaan, BIN/TNI.”

“Artinya: Rencana yang dimiliki oleh kepolisian resort lebong untuk memperkuat penanganan terhadap judi online ke depan mungkin akan dilakukan dengan meningkatkan, tindakan dan pengawasan terhadap anggota secara menyeluruh guna memastikan tidak ada yang terlibat dalam judi online. Setiap anggota yang terbukti melanggar akan menerima sanksi tegas sesuai dengan pasal 303 kuhp yang masih diterapkan dan akan ditempatkan di lokasi khusus. Polres melakukan peningkatan operasi razia dan penggrebekan dengan menyusun operasi gabungan yang melibatkan personel Brimob, TNI, dan Polda untuk melakukan razia serta penggrebekan terhadap pusat judi baik online maupun secara langsung. Penggrebekan yang dilakukan untuk kedepannya dari persiapan Kepolisian Resort Lebong mungkin akan melibatkan lebih banyak anggota-anggota dan kendaraan antipeluru, mencerminkan keseriusan dalam menangani dan menghancurkan pusat judi dengan jenis apapun yang illegal. Melakukan kerjasama antar lembaga mendukung keberlangsungan desk penanganan

⁸⁰ Wawancara Muhammad Aditia Cahya Nugroho, Briptu Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 12.25 WIB

judi online yang dipimpin oleh kapolri, serta melibatkan berbagai lembaga seperti, kemenkominfo, kejaksaan, dan BIN/TNI.”

Berikut ini hasil dari Wawancara dengan Bapak Muhammad Aditia Cahya Nugroho, Briptu Unit Pidum Satreskrim Polres Lebong mengenai langkah-langkah kepolisian untuk memblokir situs judi online.⁸¹

“ Langkah-langkah yang di ambil menurut Kapolres Lebong yaitu bapak (AKBP Awilzan) beserta dengan unit pidum:

- 1. Patroli siber bersama Polda Bengkulu
Kapolres Lebong kerjo samo ngen subdit siber Polda Bengkulu untuk mantau aktivitas judi online, termasuk situs judi togel di internet.*
- 2. Penangkapan bandar judi online
Ngen langkah yang pertama lem mlakukan upaya pemblokiran situs judi online o ngen hasil patroli siber nam ngen menghasilkan penangkapan satu bandar judi togel.*
- 3. Pemberantasan judi darat dan online
Sesuai ngen arahan Kapolri, Polres Lebong coa hanyo focus neak lapangan, tapi kulo menindak perjudian darat awei sabung ayam ngen judi kartu. Hal yo dilakukan secaro menyeluruh muloi kundi bandar sapei pemain, hinggo ngen adene langkah-langkah yo dapet ngen mudeak membrantas judi online sapei si menyusut.”*

“Artinya: Langkah-langkah yang di ambil menurut Kapolres Lebong yaitu bapak (AKBP Awilzan) beserta dengan unit pidum.

1. Patroli siber bersama Polda Bengkulu
Kapolres Lebong bekerja sama dengan subdit siber polda Bengkulu untuk memantau aktivita judi online, termasuk situs judi togel di internet.
2. Penangkapan bandar judi online
Dengan langkah yang pertama dalam melakukan upaya pemblokiran situs judi tersebut dengan hasil patroli siber bisa dengan menghasilkan penangkapan satu bandar judi online togel.
3. Pemberantasan judi darat dan online
Sesuai arahan Kapolri, Polres Lebong tidak hanya fokus di dunia maya, tapi juga menindak perjudian darat seperti sabung ayam dan judi kartu. Hal ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari bandar hingga

⁸¹ Wawancara Muhammad Aditia Cahya Nugroho, Briptu Unit Pidum Satreskrim, polres Lebong pada tanggal 10 juni 2025 pukul 12.45 wib.

pemain, sehingga dengan adanya langkah-langkah ini dapat dengan mudah memberantas judi online sampai menyusut.

Dengan adanya melalui pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan pengawasan online, penahanan pelanggar, dan peningkatan peran masyarakat, kapolres lebong menegaskan dedikasinya untuk menegakkan larangan perjudian online di daerah kabupaten lebong, sesuai dengan arahan dari kapolri.”

Berikut ini hasil dari Wawancara peneliti dengan Bapak Jaya Zahandi Brigpol unit pidum satreskrim Polres Lebong mengenai tingkatan perjudian yang ada di Kabupaten Lebong pada tahun 2023, 2024, 2025.

“ untuk perkara gi tnangani kundi tahun 2023,2024 sapei 2025 terkait ngen judi online o menurun, pado tahun 2023 berjenis jual beli chip domino, untuk tahun 2024 ade beberapa kasus berjenis togel yang berhasil gi tnakep yaitu 7 perkara, sedangkan untuk tahun 2025 yo, tahun o kundi Polres Lebong Unit Pidum Satreskrim ati dapet nlakukan penangkapan ataupun pengungkapan kasus terkait judi online tersebut ijai o untuk perjudian dari tahun 2023 ke 2025 o menurun.”

Artinya: “Untuk perkara yang ditangani dari tahun 2023,2024 sampai 2025 terkait judi online itu menurun, di tahun 2023 ada kasus berjenis jual beli chips higgs domino, untuk tahun 2024 kasus terkait judi online yang berjenis judi togel yang berhasil di ringkus yaitu 7 perkara Sedangkan untuk 2025 tahun ini dari Polres Lebong Unit Pidum Satreskrim sudah melakukan penangkapan ataupun pengungkapan kasus terkait judi online tersebut, yang artinya pada kasus perjudian dari tahun 2023 sampai 2025 itu mengalami penurunan. serta adapun jumlah tingkat presentase perjudian yang ada dikabupaten lebong:”⁸²

| No | Tahun | Jenis Perjudian | Tertangkap Presentase % | Belum terjangkau Presentase% |
|----|-------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1. | 2023 | Togel, sabung ayam, chip higgs domino dll. | 34,18% | 35,82% |
| 2. | 2024 | Kartu remi, bandar togel | 133% | 45% |
| 3. | 2025 | Togel, chip game | 42% | 28,42% |

⁸² Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 01.00 wib.

| | | | | |
|--|--|--------|--|--|
| | | online | | |
|--|--|--------|--|--|

Sumber : Arsipan Polres Lebong, Tanggal 28, 08, 2025.

Dari hasil penelitian penulis di Polres Lebong, ada beberapa kasus yang ditangani pada tahun 2023 serta 2024.⁸³

1. Kasus perjudian pada tahun 2023 yang berjenis judi online (chip higgs domino)

Kasus ini terjadi pada tanggal 9 maret 2023 kasus yang melibatkan seorang ibu muda bernama PP (30), pada saat kasus perjudian itu terjadi Unit Pidum melakukan penyelidikan dan evaluasi langsung pada jam 21.00 WIB Kasat menyatakan bahwa kegiatan jual beli chip higgs domino di warung miliknya benar-benar terjadi selain itu.

Pada kasus ditahun ini ini sistem penyelesaiannya menggunakan sistem penyelesaian peradilan pidana nasoinal dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, pemasyarakatan. Pasal yang digunakan 303 KUHPidana yang mana ditetapkan ancaman penjara 5 tahun dan pasal 45 ayat(2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Ite jo pasal 27 ayat (2) menempatkan PP sebagai tersangka. Dalam kasus ini.

2. Kasus perjudian pada September 2023

Satreskrim Polres Lebong menungkapkan kasus perjudian yang dilakukan oleh KH (52) dari kelurahan pasar muara aman atas dugaan menerima pasangan togel dari pemasang, tanpa meneruskannya ke situs yang kemudian uang disalahgunakan. Kasus ini diungkap pada 1 november, berkaitan aktivitas malam 20 september di rumah korban.

Pada kasus ditahun ini ini sistem penyelesaiannya menggunakan sistem penyelesaian peradilan pidana nasoinal dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, pemasyarakatan. Pasal yang digunakan 303 KUHPidana yang mana ditetapkan ancaman penjara maksimal 9 tahun.

3. Kasus perjudian pada tahun 2024 berjenis togel (toto gelap)

⁸³ Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10 juni 2025 pukul 01.00 wib.

Kasus ini terjadi pada tanggal 1 maret 2024, petugas Unit Pidum Satreskrim Polres Lebong Polda Bengkulu, mengungkapkan kasus perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHPidana, pada jumat siang. Dalam pengungkap ini, petugas mengamankan 7 orang pria RI,ZP,HA,SU,NA,GU,JH dan beberapa barang bukti perjudian berupa uang tunai jutaan rupiah, 2 set kartu remi, 1 toples plastic berisikan uang pecahan Rp 5000 dan 1 buah tikar.

4. Kasus perjudian pada tahun 2025 berjenis chip game online

Kasus ini terjadi pada sekitar bulan juni-juli, polres Lebong pada pertengahan tahun berhasil mengungkapkan kasus perjudian daring dengan modus chip game online yang diperjual belikan secara illegal. Empat orang pelaku ditangkap di Kecamatan Bingin Kuning. Barang bukti yang diamankan anatar lain beberapa akun game, ponsel, serta transfer bank senilai jutaan rupiah.

Pada kasus ditahun ini ini sistem penyelesaiannya menggunakan sistem penyelesaian peradilan pidana nasoinal dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, pemasyarakatan. Pasal yang digunakan 303 KUHPidana yang mana ditetapkan ancaman penjara9-10 tahun tergantung perannya (bandar/penjual,penerima,dsb). Dengan dasar hukum menggunakan UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE perubahan kedua atas UU ITE pasal 27 ayat (2) yaitu larangan konten bermuatan perjudian.

Berdasarkan data di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya Polres Lebong sudah melakukan upaya pelaksanaan penerapan pasal 303 KUHPidana pada tindak pidana perjudian yang menyebabkan berdampak pada kehidupan dari tahun 2023,2024,2025 saat ini menurun, dimana saat ini pelaksanaannya dengan penerapan pasal tersebut sudah bisa dikatakan maksimal yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lebong menggunakan dasar hukum yang terdapat di UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE. Dimana pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dan memenuhi ketentuan yang ada.

B. Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Upaya Polres Lebong Dalam Penegakan Hukum Praktik Judi Online

Siyasah Syar'iyah merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan politik dan pengelolaan dalam Islam, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umat (Maslahah) dan menolak segala sesuatu yang merugikan (Mafsadah) dalam masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pada pemahaman bahwa Negara dan pemerintah adalah amanah, sehingga setiap kebijakan dan tindakan pejabat harus berlandaskan nilai keadilan, manfaat, serta perlindungan terhadap Agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan manusia (Maqasid al-syariah).⁸⁴

Dalam hal penegakan hukum, Siyasah Syar'iyah tidak hanya memperhatikan aspek hukum formal yang ada, tetapi juga menekankan perlunya keadilan yang substansial. Sebagai contoh, ketika polisi mengatasi kasus perjudian online, tujuan utamanya tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban sosial, mencegah kerusakan moral, serta menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dengan begitu, Siyasah Syar'iyah memandang penegakan hukum bukan hanya sebagai upaya melaksanakan peraturan yang tertulis, tetapi juga menjalankan amanah Allah untuk melindungi masyarakat dari kerusakan di bidang moral, ekonomi, dan sosial. Tindakan terhadap perjudian online oleh aparat, jika dilaksanakan dengan baik, sejalan dengan tujuan syariat, yaitu *jalbul masalih wa dar'ul mafasid* (mengadirkan kebaikan dan menolak kerusakan).

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Lebong terhadap praktik judi online dapat dilihat dari perspektif Siyasah Syar'iyah. Dalam konsep Siyasah Syar'iyah, Negara atau penguasa yang sah memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat, menegakkan keadilan, serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan. Prinsip utama dalam Siyasah Syar'iyah adalah bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah mampu menghadirkan maslahat (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Praktik

⁸⁴Al-Mawardi,-Al-Ahkam,-Al-Sultanniyah, *Konsep Siyasah Syar'iyah, Tugas Penguasa*,(1996)

perjudian, baik konvensional maupun online, merupakan salah satu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Larangan tersebut termaktub dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maidah [5]: 90).⁸⁵

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antar kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS Al-Maidah [5]: 91).⁸⁶

Dari ayat diatas yang menjelaskan bahwa perjudian termasuk perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, menimbulkan kerugian, dan melalaikan manusia dari kewajiban beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, segala bentuk penegakan hukum yang dilakukan untuk mencegah atau memberantas perjudian memiliki landasan yang kuat dalam islam, termasuk upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kabupaten Lebong. Penegakan hukum dalam konteks Siyasa Syar’iyyah harus mempertimbangkan beberapa hal penting:⁸⁷

1. Aspek hukum (Siyasa Qada’iyyah), Dari segi hukum yang berlaku, polre Lebong mengambil tindakan terhadap pelaku judi online berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Tansaksi Elektronik (ITE) serta pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perjudian. Dalam perspektif Siyasa Syar’iyyah, tindakan ini merupakan

⁸⁵ Al-quran surah Al-Maidah ayat 90 dan terjemahannya

⁸⁶ Al-quran surah Al-Maidah ayat 91 dan terjemahannya

⁸⁷ Ibn Taimiyyah,-Al-Siyasa,-Al-Syar’iyyah Fi Islah,-Al-Rai’i Wa,-Al-Ra’iyyah (2000)

bagian dari Siyasaḥ Qada'iyah oleh pemerintah untuk menegakkan ketentuan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Siyasaḥ Syar'iyah memberi kesempatan kepada Ulil Amri untuk menetapkan aturan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, Negara melalui kepolisian memiliki wewenang untuk menangani praktik judi online demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan terhindar dari kemaksiatan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap judi online oleh Polres Lebong tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diakui secara legitim oleh hukum Islam.

2. Aspek Kemaslahatan (Maslahah Mursalah), kegiatan judi online membawa dampak merugikan bagi masyarakat, antara lain kerugian finansial, keretakan hubungan keluarga, meningkatnya tingkat kejahatan, serta pandang Siyasaḥ Syar'iyah, larangan dan penindakan judi online termasuk dalam kategori masalah mursalah, yaitu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umum meskipun tidak dinyatakan secara langsung dalam nash.
3. Aspek Pencegahan (Sadd adz-Dzari'ah), dalam Siyasaḥ Syar'iyah dikenal konsep Sadd adz-dzari'ah, yaitu menutup semua jalan yang bisa mengarah pada perbuatan maksiat. Dalam konteks ini, Polres Lebong tidak hanya melakukan upaya represif seperti menangkap pelaku, tetapi juga melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk patrol siber, sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan pendidikan tentang bahaya judi online. Tindakan pencegahan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pandangan Siyasaḥ Syar'iyah karena dapat menghindarkan masyarakat dari terjebak dalam praktik perjudian sejak awal. Jika hanya mengandalkan pengawasan setelah terjadinya pelanggaran, maka dampak negatif terhadap sosial sudah terlanjur menyebar. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Polres Lebong bisa dilihat sebagai bagian dari prinsip Sadd adz-Dzari'ah, yang berarti menutup akses terhadap kemudahan dari awal.
4. Aspek Keadilan dan Ketegasan (al-adalah), salah satu pilar utama dalam Siyasaḥ Syar'iyah adalah pelaksanaan keadilan (al-adalah), dalam hal ini

penegakan hukum terhadap judi online, Polres Lebong memiliki tanggung jawab untuk menindak pelanggaran dengan tegas secara adil tanpa memandang status pelaku, baik dari golongan bawah atau atas. Ketegasan dalam penindakan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam ajaran Islam.

5. Kepastian Hukum (Istiqarar al-hukm), agar masyarakat merasa aman dan memiliki kepercayaan terhadap otoritas, aparat harus konsisten dalam menindak praktik-praktik yang merugikan, seperti perjudian online.

Dengan begitu, Siyasah Syar'iyah memandang penegakan hukum bukan hanya sebagai upaya melaksanakan peraturan yang tertulis, tetapi juga menjalankan amanah Allah untuk melindungi masyarakat dari kerusakan di bidang moral, ekonomi, dan sosial. Tindakan terhadap perjudian online oleh aparat, jika dilaksanakan dengan baik, sejalan dengan tujuan syariat, yaitu *jalbul masalih wa dar'ul mafasid* (mengadirkan kebaikan dan menolak kerusakan).⁸⁸

Beberapa penjelasan tersebut saling melengkapi, sehingga dapat diambil sebuah definisi judi yang komprehensif. Dengan kata lain judi merujuk pada semua jenis permainan yang melibatkan taruhan (harta atau materi) di mana pihak yang berhasil mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. Oleh karena itu, terdapat tiga elemen dalam judi:

- a. Terdapat taruhan harta atau materi dari kedua belah pihak yang terlibat.
- b. Ada suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak mana yang menang dan mana yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau seluruhnya).
- d. Pihak yang kalah kehilangan harta mereka.

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah judi juga merusak *maqashid al-syari'ah*, yang dimana Siyasah Syar'iyah juga bertumpu pada perlindungan lima tujuan utama syariat yaitu:⁸⁹

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: raja grafindopersada, 2000, hal 25

- a. Hifzh ad-din (melindungi Agama)
Menghindarkan masyarakat dari perilaku maksiat yang dapat melemahkan iman.
- b. Hifzh an-nafs (melindungi Jiwa)
Menghindari konflik, permusuhan, dan tindak pidana yang mungkin terjadi akibat judi.
- c. Hifzh al-aql (melindungi Akal)
Menjaga masyarakat dari pola hidup yang konsumtif dan adiktif akibat judi.
- d. Hifzh an-nash (melindungi Keturunan)
Menjaga keutuhan keluarga agar tidak hancur akibat kecanduan berjudi.
- e. Hifzh l-mal (melindungi Harta)
Mengamankan harta masyarakat agar tidak tebuang sia-sia karena perjudian.

Judi online mengancam kelima unsur ini, ia melemahkan akal, merusak tatanan ekonomi keluarga dan masyarakat, serta bisa mendorong tindakan kriminal untuk mendapatkan uang, sehingga wajib dicegah.

Islam melarang segala bentuk kejahatan, artinya semua tindakan yang mendatangkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan dilarang. Para pelaku kejahatan harus menerima sanksi atau hukuman yang sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi individu dan masyarakat, baik yang terkait dengan nyawa, harta, maupun kehormatan seseorang. Selain itu, hukuman ditujukan untuk memperbaiki individu, menjaga untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan ketertiban sosial.⁹⁰ Di samping itu, pemberian hukuman sesuai dengan tujuan syari'at Islam untuk mewujudkan kebaikan bagi umat dan menegakkan keadilan.

Dalam Kamus Besar Indonesia, istilah perjudian merujuk pada aktivitas permainan (seperti dadu, kartu, dan lain-lain) yang melibatkan

⁹⁰ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindopersada, 2000, hal 25.

taruhan berupa uang atau barang berharga yang memiliki nilai setara dengan uang. Sementara itu, dalam bahasa arab, judi diungkapkan dengan kata *maysir* yang berarti menyerah, kewajiban, mudah, gampang, serta ada yang mengartikan sebagai suatu bentuk kewajiban yang harus diberikan kepada pihak pemenang dari taruhan yang dipertaruhkan.

Zainuddin Ali menjelaskan mengenai *maysir* yang berarti tindakan tercela yang dilarang dalam Al-quran, dimana para ulama sepakat untuk mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana yang terkait dengan jarimah ta'zir. Dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah sebuah kegiatan yang melibatkan taruhan berupa uang atau barang berharga yang harus diserahkan kepada pemenang. Aktivitas ini termasuk dalam kategori pelanggaran yang perlu dianalisis secara mendalam terhadap elemen-elemen dalam kejahatan. Menurut Muhammad Rois, elemen ini terdapat pada tindakan yang memiliki beberapa aspek, seperti:

- a) Terdapat nash yang mengancam dan melarang tindakan tersebut
- b) Terdapat tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan (jarimah), baik cara nyata maupun material
- c) Adanya pelaku sebagai mukallaf perjudian dalam islam merupakan suatu yang sangat dilarang, dikarenakan perjudian dalam pandangan islam adalah suatu tindakan yang keras dilarang, karena lebih banyak membawa kerugian dibandingkan kebaikan, dan juga berdampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Islam hadir untuk membawa keadilan dan kedamaian dengan aturan yang selaras dengan kehidupan sosial masyarakat tanpa memberikan beban yang berat, guna membentuk karakter yang baik dalam tatanan sosial.⁹¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam surah A-baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَأَثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِّنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

⁹¹ Askana Fikriana, Muhammad Irsyad, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasa". Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.1 Februari 2024 Hal 210-219
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.869>.

Arinta: “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘ pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah ; ‘yang lebih dari keperluan.’ Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-baqarah [2]:2019⁹².

Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan di dalam tafsirnya mengenai ayat ini, ketika Rasulullah melihat para sahabat sedang minum khamar dan berjudi saat ke Madinah, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut, dan mereka berkata “tidak diharamkan, namun menjadi dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih melanjutkan minum khamar dan berjudi, hingga ada seorang kaum muhajirin yang mengimami shalat maghrib dalam keadaan mabuk salah melafalkan ayat suci Al-quran).⁹³

Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-baqarah ayat 219 di atas menjelaskan tentang dosa akibat dari maysir lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga sangat jelas terlihat dampak yang ditimbulkannya, sehingga diperkuat kembali dalam surah Al-Maidah ayat 90-91. Dari kedua ayat ini memberikan gambaran bahwasannya al maysir merupakan perbuatan setan yang harus dihindari, karenanya digunakan untuk menimbulkan permusuhan dan pertikaian pada manusia, juga mengganggu daya fokus seseorang dalam melakukan ibadah kepada Allah Swt.⁹⁴

Dalam Siyasah Syar’iyyah tindakan perjudian ini terdapat sanksi yang akan didapatkan oleh palaku yang melakukan ha tercela ini. Tetapi berbeda dengan hukuman dalam Undang-undang No 1 Tahun 2024 Tentang ITE yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) bahwa pemain judi akan dikenakan sanksi hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp 10.000.000.000,00.(sepuluh miliar rupiah), sedangkan dalam

⁹² Al-quran surah Al-baqarah ayat 219 dan terjemahannya

⁹³ ibid

⁹⁴ Askana Fikriana, Muhammad Irsyad, “Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah”. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.1 Februari 2024 Hal 210-219 <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.869>

Siyasah Sar'iyah, hukuman terhadap pelaku judi tidak ditentukan secara pasti dalam nash (Al-quran atau Sunnah). Sehingga dikategorikan sebagai ta'zir.⁹⁵

Hukuman ta'zir definisi yang akan diberikan oleh penguasa (ulil amri) atas pelanggaran syariat yang tidak memiliki ketentuan sanksi khusus dalam nash.

Bentuk hukuman:

1. Teguran
2. Penjara
3. Denda
4. Cambuk (tidak sampai batas hudud, 20-30 kali)
5. Pengasingan sosial.
6. Hukuman lain yang di anggap memberi efek jera dan maslahat.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai permainan perjudian yang melibatkan taruhan dan yang tidak. Secara umum, para imam memiliki pandangan yang berbeda mengenai maysir, yaitu:

- a) Imam Hanafi percaya bahwa permainan judi dalam bentuk apapun pada dasarnya adalah haram, kecuali untuk lomba berkuda, lomba unta, dan permainan antara suami istri.
- b) Imam Malik pendapat serupa dengan imam hanafi, bahkan ia sangat menolak permainan catur dan menganggapnya haram.
- c) Imam Syafi'I berpendapat bahwa permainan tergantung pada pikiran dan strategi yang digunakn; jika tidak ada taruhan uang atau sejenisnya, serta menghindari percakapan yang tidak baik dan tidak mengalihkan dari salat, maka hukumnya adalah makruh.
- d) Imam Hambali berpendapat bahwa setiap bentuk permainan yang tidak melibatkan taruhan uang dan tidak membawa keburukan, serta tidak mengalihkan dari kewajiban yang fardhu, pada dasarnya diperbolehkan.

⁹⁵ Hasanuddin, "*sanksi pidana dalam hukum islam perspektif siyasah syar'iyah*," jurnal Al-adalah vol.12 No.2, 2017.

Perjudian seringkali menyebabkan konflik yang berkepanjangan, dan uang yang diperoleh secara tidak halal dapat berujung pada pertengkaran dalam keluarga maupun dalam lingkungan pertemanan.⁹⁶

Selain dalam perspektif islam, regulasi dalam pemerintahan juga memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih teratur dan bisa membawa kesejahteraan tanpa adanya hambatan yang besar. Negara memiliki regulasi dan norma-norma yang berlaku, dengan prinsip rule of law melalui pengakuan hukum secara kontituonal.

Kesimpulannya yang dapat peneliti temukan, judi adalah segala bentuk permainan yang di dalamnya ada taruhan dan praktik yang mengarah pada keuntungan, yang membuat pemain berharap meraih keuntungan dengan mudah tanpa harus bekerja keras. Seorang muslim tidak seharusnya menggunakan judi sebagai waktu luang, sama halnya tidak boleh menjadikannya sebagai cara untuk mencari nafkah dalam keadaan apapun. Dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh beberapa orang di kabupaten lebong ini dapat disimpulkan bahwa aksi perjudian ini adalah tindakan yang sangat tercela dalam sudut pandang Agama Islam. Dalam situasi ini, seseorang yang melakukan perjudian hanya dapat dikenakan sanksi ta'zir yang ditentukan oleh penguasa dan pimpinan yang ada di Kabupaten Lebong. dengan demikian, keputusan yang diambil terhadap pelaku perjudian dapat dikatakan telah sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-undang No 1 tahun 2024 tentang ITE pada pasal 27 ayat 2 ataupun dalam pasal 303 KUHP.

⁹⁶ ibid

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya penerapan oleh Polres Lebong pada tindak pidana perjudian yang menyebabkan berdampak pada kehidupan, pelaksanaannya dengan penerapan pasal tersebut sudah bisa dikatakan maksimal yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lebong menggunakan dasar hukum yang terdapat di Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2024 Tentang ITE.

Dimana pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dan memenuhi ketentuan yang ada. Polres Lebong juga melakukan upaya penegakan hukum melalui tindakan preventif dan represif untuk mengatasi judi online tentang bahyanya serta dampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Kemudian, Polres Lebong memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara-cara menghindari judi online dan melapor jika menemukan situs judi online

2. Perspektif Siyasa Syar'iyah dalam hukum islam terhadap penerapan Undang-undang Nomor.1 Tahun 2024 Tentang ITE dapat penulis simpulkan, bahwasannya tindakan hukuman terhadap tindak pidana judi online merupakan perbuatan yang sejalan dengan Hukum Islam karena perjudian dalam Islam merupakan perbuatan yang diharamkan serta perbuatan itu merusak kemaslahatan umum.

B. Saran

Lebih ditingkatkan lagi kemampuan dan kapasitas petugas dalam menangani kasus judi online, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait, serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi online kepada masyarakat sehingga dapat lebih terjaga dan tidak terlibat dalam judi online.

Polres Lebong di harapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengidentifikasi situs judi online, serta meningkatkan

kemampuan analisis data untuk mengungkap jaringan judi online, serta Polres Lebong perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain seperti, kominfo, kejaksaan, untuk mengatasi judi online secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran, *syaamil quran Bukhara al-quran taajwid dan terjemah*.jakarta:2007.
- Al-Mawardi,Al-Ahkam,Al-Sultanniyah, *Konsep Siyasaah Syar'iyah, Tugas Penguasa* (1996)
- Achmad zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto, *dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja(studi di campusnet data media cabang sadewa kota semarang)*, JESS(Journal of educational social studies) 5(2),2016,
- Askana Fikriana, Muhammad Irsyad, “*Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasaah*”. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.1 Februari 2024 <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.869>
- Al-jauziyah Ibnu Qayyin dalam At-turuq al-hukmiyyah fi al-siyasaah al-syar'iyah.tentang “*Metode-Metode Yang Digunakan Dalam Pengambilan Keputusan Dan Kebijakan (Siyasaah) Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariat Islam.*”
- Asriadi *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)* jurusan psikologi pendidikn dan bimbingan ,fakultas ilmu pendidikan universitas negeri Makassar.
- Adrian Roseple dan Reni Apriani, *Ibu Muda Yang Tersandung Kasus Judi Online Terancam 5 Tahun Penjara*. <https://radarlebong.disway.id/read/655398/ibu-muda-yang-tersandung-kasus-judi-online> terancam-5-tahun-penjara, jum'at 17 maret 2023, 15.16 WIB.
- Atlas Lintas kalalang “*Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif Fiqh Siyasaah (Studi Di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*,”UIN Raden Intan Lampung,2024.
- Azi Wansaka, “*Sejarah Awal Perjudian di Indonesia, Dari zaman Belanda Hingga Indonesia Merdeka.*” <https://www.harapanrakyat.com/2023/10/sejarah-awal-perjudian-di-indonesia-dari-zaman-belanda-hingga-indonesiamerdeka>. (Oktober 13,2023)
- Auda Jasser, “*Jasser Auda, Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*”, (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2020).
- Achmad Yulianto Dan Fajar Mukti, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, Yogyakarta.2022.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (bandung:mandar maju 2008).

- Boedi, Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012)
- Bizhare, *10 dampak judi online serta semua sisi negatifnya*, <https://www.bizhare.id/media/keuangan/dampak-judi-online>, 29 July 2024.
- BPS Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Dalam Angka Lebong Atas District In Figures 2024, Vol 17, 2024
- Coi Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Dinas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, Sulistiyani Febrianti, *Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa*, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Davidwahyudi, *Ungkap perjudian, 7 pria di amankan Polres Lebong*, <https://tribrataneews.bengkulu.polri.go.id/ungkap-perjudian-7-pria-diamankan-polres-lebong/04-03-2024>.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005,
- Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, Norlaila, *Pendekatan Kualitatif Dan Penelitian Strategis Tahapan Dan Analisis Data*, *Jurnal : Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran Jtpp*, 3no.02(2025),
- Faujiah, Hodni, *Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Dalam Pencegahan Judi Online De Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur*, UIN Syekh li Hasan Ahmad Addary Pa dangsi dimpuan, 2023.
- Fandy, *Sejarah Polri pengertian fungsi dan tugasnya*, Gramedia.com, <https://www.gramedia.ccm>.
- Farah Nabila, *Apa itu judi online dan alasan kominfo masih meloloskannya daftar PSE*, <https://www.suara.com/news/2022/08/02/15653/apa-itu-judi-online-dan-alasan-kominfo-masih-meloloskannya-daftar-pse> Suara.com, 2 Agustus 2022, 15.16 WIB.
- Hr. Riwayat Bukhari No 4860, Muslim No.1647
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Salinan Pasal 303 kuhp, kuhp sinar grafika, Jakarta, 2005.
- Hasan, Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 996,
- Hasanuddin, *“sanksi pidana dalam hukum islam perspektif siyasah syar’iyyah,”* *jurnal Al-adalah* vol.12 No.2, 2017.
- Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah, Al-Syar’iyyah Fi Islah, Al-Rai’I Wa, Al-Ra’iyyah*(2000)

- Indah purwatiningsih, “*Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Pad Tingkat Penyidikan Di Polres Demak)*,” Universitas islam sultan agung semarang,2023.
- Jazuli, A. Fiqh Jinayat, *Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*, Jakarta: raja grafindopersada, 2000,
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia,2005).
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI) *Tentang pengertian praktik*.
- Kapolsek Lebong, *uu ite jerat pelaku judi online di lebong*,<https://www.google.com/url?q=https://www.bengkulutoday.com/uu-ite-jerat-pelaku-judi-online-dilebong> 25 Jun,2020.
- Kbbi.web.id/judi.html,diakses 7 september 2017.
- Kemenkes Rs radjiman wedio diningrat,*judi online:apakah berbahaya untuk mental*.<https://rsjrw.id/artikel/judi-online-apakah-berbahaya-untuk-mental> dampak perjudian juga memiliki konsekuensi,dan gangguan kesehatan mental lainnya, juma’at, 30 agustus 2024.
- Lidia Meriaty Pasaribu, Rencan C Marbun, “*Analisis Dampak Kasus Hati-hati Judi Online Terhadap Remaja*”, Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora Institute Agama Kristen Negeri Tarutung, Vol.3 No.4 Oktober 2024
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998,
- microgaming dan sejarah perjudian online*”<http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-onlie> diakses pada hari jumat ,tanggal 27 april 2018.
- Poerwadarmita, *Pengertian Upaya*,574, 1991.
- Prof.Dr.H.Munawir K,S,Ag.,M.Ag. “Judi Online Dalam Sorotan Islam,Membokar Bahaya Dan Hukum Syariah”, [https://uin-alaudin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam-membongkar-bahaya-dan hukum-syariah-0724](https://uin-alaudin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam-membongkar-bahaya-dan-hukum-syariah-0724) diakses pada hari senin tanggal 01 juni 2024.
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/PnTb)*”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 1.1 (2015).
- Pasal 303 dan pasal 303 bis Kuhp. Tentang “*pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian.*”
- Qardhawi Yusuf ,*Halal Dan Haram Dalam Islam* (surakarta: Era Intermedia,2007).
- Radiko Arvyanda, Enrico Fernandito, Prabu Landung, “*Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa*”, Universitas

- Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*. Vol.1 No.1 (2023).
- Rony Zulfirman, “Penelitian, Pendidikan, Dan Pengajaran”, *Jurnal Homepage*, Vol.3No.2(2022)
- Rahmat, M., Natsir, M., & Darwis, M. “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Judi Togel Online.*” Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. *Jurnal Litigasi Amsir* , (2023).
- Rila kusumaningsih, Suhardi suhardi ADMA, “*Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* “4(1), 2023,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2017).
- Sumarwoto, “*Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Judi Online (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam).*” *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul’ulum Jombang* Vol.13 No.2 September 2024.
- Shihab M.quraish, Tafsir Al-Mishbah, *Pesan Kesan Dan Keserasian Al-quran*, tangerang: lentera hati, 2001,
- Sulistyowati,D. “*Judi Online dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana*”. *Jurnal Yustisia*, (2015), No. 1. Vol. 4
- Syahrul A’dam, “*Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi Online Oleh Streamer Game Online Mobile Legend.*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syariah Hidayatullah, Jakarta.
- Sultan Remy Syahdeni, Loc Cit,15.
- Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan tindak pidana computer Jakarta*,Pustaka Utama Graffiti,2009,10.
- Undang-undang No.1 Tahun 2024 *Tentang Informasi Dan Elektronik*, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/details/27449/uu-no-1-tahun2024>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua Uu No 11 tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (2)*.
- Undang-undang ITE Pasal 27 ayat (2) tentang “*pengaturan perjudian dalam ruang cyber.*”
- Wina febriana, *Tinajaun Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/herziennenting yang diajukan oleh jaksa (analisa terhadap putusan MA RI No .55 PK/Pid/1996, putusan MA RI No.109 PK/Pid/2007 dan putusan MA RI No.07 PK/Pidus/2009)*,2010.
- Wawancara Jaya Zahandi, Brigpol Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong, pada tanggal 10-juni-2025.

Wawancara Muhammad Aditia Cahya Nugroho, Briptu Unit Pidum Satreskrim, Polres Lebong pada tanggal 10 juni 2025.

Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, Sri Hidayani, "*Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*". ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 4 (1), 28-44, 2022.

Yulia Purnama,S.Kom, *inilah 10 dalil haramnya judi*,[muslim.or.id](https://muslim.or.id/author/yulian-purnama-s-kom),[https://muslim.or.id](https://muslim.or.id/author/yulian-purnama-s-kom),13 maret 2023.

L

A

M

P

I

R

A

N

a. Dokumentasi



1) Wawancara dengan Brigpol Jaya Zahandi.





2) Wawancara dengan Briptu Muhammad Aditia Cahya Nugroho





BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 371/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **24** bulan **Desember** tahun **2024** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : **VERA ARIYANTI / 21671040**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Judul : **UPAYA PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK JUDI ONLINE OLEH KEPOLISIAN RESORT LEBONG BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE DAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DESA TIK TELEU, LEBONG)**

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : **FINDIYEN PLODIKA**
Penguji I : **BUSMAN EDYAR S.A. M.A**
Penguji II : **SIDIQ AULIA S.H.I., M.H.I**

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Rumusan masalah, pelajarnya dihapus diganti dengan kesimpulan anak-anak sampai dewasa
2. Latar Belakang. Harus Ada Alasan mengapa ingin meneliti judul/kasus tersebut.
3. Penulisan BAB nya terlalu kebawah. Bahasa footnote harus jelas penulisan kata sambung diawal paragraf itu tidak pas. Penulisan poin-poin harus sejajar. Daftar pustaka
5. Perubahan judul

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama **VERA ARIYANTI** dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal **3** bulan **01** tahun **2025** apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 24 Desember 2024

Moderator,

FINDIYEN PLODIKA

Penguji I

BUSMAN EDYAR S.A. M.A
NIP.

Penguji II

SIDIQ AULIA S.H.I., M.H.I
NIP.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 142/In.34/FS/PP.00.9/04/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A NIP. 19750406 201101 1002
2. Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Vera Ariyanti
NIM : 21671049
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Upaya Penegakan Hukum Oleh Polres Lebong Terhadap Praktik Judi Online Berdasarkan UU No 1 Tahun 2024 Tentang ITE Ditinjau Dari Siyasah Sar'iyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 April 2025
Dekan,


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 204/In.34/FS/PP.00.9/05/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 14 Mei 2025

Kepada Yth,

1. Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebong
2. Kepala Polres Kabupaten Lebong

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Vera Ariyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 21671049
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 14 Mei 2025 Sampai Dengan 14 Agustus 2025
Tempat Penelitian : Polres Resort Lebong
Judul Skripsi : Upaya Penegakan Hukum oleh Polres Lebong terhadap Praktik Judi Online berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE ditinjau dari Siyash Sar'iyah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|---------------------|--|
| NAMA | : VERA ARIMANTI |
| NIM | : 21071049 |
| PROGRAM STUDI | : Hukum Tata Negara |
| FAKULTAS | : Syariah Dan Ekonomi Islam |
| DOSEN PEMBIMBING I | : Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA |
| DOSEN PEMBIMBING II | : Sidig Aulia, S.H., M.H.I |
| JUDUL SKRIPSI | : Upaya Penegakan Hukum oleh Polres Lebong terhadap Praktik Judi online Berdasarkan UU No 7 Tahun 2024 Tentang ITE Di Tinjau Dari Siasah Syariah |
| MULAI BIMBINGAN | : 7 Juli 2025 |
| AKHIR BIMBINGAN | : 29 Juli 2025 |

| NO | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|-----|---------------|---|--------------|
| | | | PEMBIMBING I |
| 1. | 21-April-2025 | Revisi Bab I Latar Belakang | |
| 2. | 6-Mei-2025 | Bimbingan Bab 1,2 dan 3 | |
| 3. | 7-Juli-2025 | Bimbingan Bab IV hasil Penelitian | |
| 4. | 21-07-2025 | Revisi Bab IV perbaiki Penulisan sorts | |
| 5. | 21-07-2025 | tambahkan Penelitian terdahulu | |
| 6. | 24-07-2025 | Bimbingan Bab III hasil revisi tentang Penulisan | |
| 7. | 29-07-2025 | Revisi, Abstrak, Penjelasan Judul, Penelitian terdahulu | |
| 8. | 29-07-2025 | Bimbingan semua bab hasil Revisi | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, MA
NIP. 19750406 20101 1002

CURUP, 29 Juli 2025

PEMBIMBING II,

NIP. 19880412 202012 1009

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|-----------------|--|
| NAMA | : VERA ARIYANTI |
| NIM | : 21679049 |
| PROGRAM STUDI | : Hukum Tata Negara |
| FAKULTAS | : Syariah dan Ekonomi Islam |
| PEMBIMBING I | : Dr. Busman Edyat, S.Ag., M.A |
| PEMBIMBING II | : Sidiq Anliq, S.H.I., M.H.I |
| JUDUL SKRIPSI | : Upaya Penegakan Hukum oleh Polres Labang terhadap Praktik Judi online berdasarkan UU No I Tahun 2029 Tentang ITE Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah |
| MULAI BIMBINGAN | : 22 April 2025 |
| AKHIR BIMBINGAN | : 7 Juli 2025 |

| NO | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|-----|------------|--|---------------|
| | | | PEMBIMBING II |
| 1. | 29-12-2024 | Revisi Bab I Pendahuluan | |
| 2. | 19-01-2025 | Revisi Bab II Landasan Teori | |
| 3. | | Revisi Bab II Perbaiki Fo | |
| 4. | | Revisi Bab III Penambahan Data Polres | |
| 5. | 30-6-2025 | Bimbingan Revisi Bab IV Hasil Penelitian dan analisis | |
| 6. | | Revisi Bab IV Memperjelas Rumusan masalah | |
| 7. | 7-7-2025 | Revisi Bab IV Memperbaiki hasil wawancara | |
| 8. | | Revisi Bab V Memperjelas Kesimpulan | |
| 9. | | Revisi Bab IV Memperbaiki hasil wawancara serta | |
| 10. | | terjemahannya | |
| 11. | | Revisi Bab IV tambahkan Arab | |
| 12. | | Revisi Bab V tambahkan kesimpulan | |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 07 Juli2025

PEMBIMBING I,

NIP. 19750906 2011011002

PEMBIMBING II,

NIP. 19880912 2020121009

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR LEBONG



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK/16 /VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n. Kepala Kepolisian Resor Lebong :

Nama : MULIYADI MR, S.E., S.I.K.
Pangkat / Nrp : KOMPOL / 84051817
Jabatan : WAKAPOLRES LEBONG
Kesatuan : POLRES LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VERA ARIYANTI
NIM : 21671049
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (HTN)
Fakultas : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM, INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI CURUP

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan Penelitian di Polres Lebong Satreskrim Unit Tindak Pidana Tertentu sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 204/In.34/FS/PP.00.9/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Rekomendasi izin penelitian dengan Judul Penelitian: _____

“UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRES LEBONG TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE DITINJAU DARI SIYASAH SAR’IYYAH”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan berdasarkan syarat – syarat yang lengkap/cukup atas diri yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Tubei, Juni 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LEBONG



MULIYADI MR, S.E., S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 84051817